

**REFORMASI BIROKRASI  
DAN PELAYANAN PUBLIK PADA  
PTKIN DI SUMATERA PASCA  
PERUBAHAN BENTUK  
(Analisis Fenomenologi dan Studi Komparatif)**

**Penulis:**

**Dr. M., Hariya Toni, MA.  
Dr. Hasep Saputra, MA.**



**Penerbit Andhra Grafika**  
CV. Andhra Grafika, Curup – Bengkulu  
[www.andhragrafika.com](http://www.andhragrafika.com)

**REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK PADA  
PTKIN DI SUMATERA PASCA PERUBAHAN BENTUK  
(Analisis Fenomenologi dan Studi Komparatif)**

**Penulis:**  
**Dr. M., Hariya Toni, MA.**  
**Dr. Hasep Saputra, MA.**

---

**Tim Penerbit Andhra Grafika**  
**Editor : Dr. Hasep Saputra, MA.**  
**Desain Cover : Andhra Grafika**

---

Cetakan Pertama, Januari 2023  
vii + 154 Halaman; 148 mm x 210 mm

**ISBN : 978-623-8068-05-0**

Anggota IKAPI No. 011/BENGGULU/2023

Copyright © 2023 by Andhra Grafika  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari penerbit.

**Penerbit Andhra Grafika**  
Jl Dr AK Gani No. 63 Kel. Dusun Curup, Kec. Curup Utara  
Kab Rejang Lebong – Bengkulu Kode Pos: 39119,  
CP.WA. +62853 7733 1500 Email andhragrafika@gmail.com  
[www.andhragrafika.com](http://www.andhragrafika.com)

**KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Puji dan syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW., sebagai *uswah hasanah* dan *rahmah li al-alamn*.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan support dalam penyelesaian penulisan buku ini. Ucapan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada pihak perpustakaan yang telah menyediakan informasi dan referensi dalam penulisan buku ini sehingga buku ini dapat selesai pada waktunya.

Dalam buku tentang Pengelolaan Reformasi Kebijakan Birokrasi dan Pelayanan Publik Pasca Perubahan Bentuk PTKIN di Sumatera Penulis berharap semoga buku ini mampu memberikan sumbangsih bagi khazanah keilmuan pada umumnya dan khususnya di IAIN Curup dan sebagai masukan buat PTKIN di Sumatera.

Akhirnya kami ucapkan selamat membaca dan atas kritik, saran dan penghargaannya kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II Reformasi Birokrasi PTKIN .....</b>	<b>13</b>
<b>A. Reformasi Birokrasi .....</b>	<b>13</b>
<b>B. Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik...30</b>	
<b>C. Peralihan Bentuk PTKIN di Sumatera .....</b>	<b>49</b>
<b>BAB III Biografi Singkat PTKIN di Sumatera.....</b>	<b>61</b>
<b>A. IAIN Curup.....</b>	<b>61</b>
<b>B. IAIN Kerinci.....</b>	<b>65</b>
<b>C. IAIN Batusangkar .....</b>	<b>81</b>
<b>D. UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi .....</b>	<b>90</b>
<b>E. UIN Imam Bonjol Padang.....</b>	<b>98</b>
<b>BAB IV Reformasi Birokrasi Kebijakan dan Pelayanan di PTKIN Sumatera.....</b>	<b>106</b>
<b>A. Reformasi Kebijakan dan Perbaikan Aspek Birokrasi Melalui Penataan Regulasi pada</b>	

PTKIN di Sumatera.....	106
B. Reformasi <i>Policy</i> melalui Manajemen Tata Kelola Pelayanan Publik dalam Rangka Pembenahan Pelayanan pada PTKIN di Sumatera.....	114
C. Komparasi Birokrasi Kebijakan dan Pelayanan Publik antar PTKIN di Sumatera.....	131
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>140</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>140</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>141</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>142</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

Kebijakan birokrasi merupakan kebijakan birokrasi yang menuntut adanya perubahan agar terjadi perbaikan-perbaikan baik dalam bidang social, agama, dan politik. Namun dalam penelitian ini lebih menitikberatkan kepada perubahan terhadap kebijakan birokrasi di Lembaga kampus, yaitu kebijakan birokrasi pada Lembaga kampus IAIN di Sumatera. Reformasi disini dapat dipahami bahwa upaya atau usaha menciptakan tata Kelola pada kampus menjadi lembaga kampus yang baik (*good institution*),<sup>1</sup> dan mempunyai dampak

---

<sup>1</sup> Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan*

pada stakeholder dan civitas akademika di lembaga kampus. Sehingga dalam menciptakan *good institution*, maka sangat diperlukan adanya reformasi kebijakan dalam birokrasi dikarenakan menyangkut penyelenggaraan oleh lembaga kampus untuk mewujudkan pelayanan publik secara baik dan optimal.

Sebagaimana Max Weber menjelaskan bahwa penerapan aturan dan operasional didalam suatu Lembaga atau organisasi sangat berhubungan erat dengan tujuan yang akan dicapai. Dari pemahaman di atas menjelaskan bahwa birokrasi mempunyai makna sebagai suatu keadaan aturan dan operasional di dalam suatu Lembaga atau organisasi yang dibuat dengan rasional dan membuat beberapa aturan dalam rangkan untuk mengatur pekerjaan yang dilakukan oleh orang di dalam suatu Lembaga tersebut. Dengan kata lain, tujuan dalam birokrasi erat kaitannya dengan sebuah system yang di atur dalam suatu Lembaga.<sup>2</sup>

---

*Prima dan Pemerintahan yang Baik*), (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal 67.

<sup>2</sup> Birokrasi seringkali digunakan sebagai terminologi yang merefleksikan pemerintah, Birokrasi adalah sumberdaya manusia yang menjalankan roda pemerintahan, dimulai dari pegawai biasa sampai dengan kalangan pejabat yang memiliki kewenangan. Sedangkan istilah birokrasi sering digunakan sebagai terminologi untuk proses dalam pemerintahan, sementara itu, birokrasi dalam arti sebenarnya adalah struktur dan sekumpulan aturan yang ditetapkan untuk mengendalikan aktivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lihat Feisal Tamin, *Reformasi Birokrasi*. Jakarta: BlantikaBrent K. 2004), hal. 32; Abdul

Tujuan utama dari reformasi birokrasi adalah melakukan beberapa pembaharuan terhadap aturan dan system dalam aspek pelayanan prima dalam sebuah organisasi atau Lembaga. Sehingga bisa dipahami dalam sebuah Lembaga atau organisasi yang berusaha melakukan reformasi birokrasi agar suatu Lembaga menjadi lebih baik dalam system penyelenggaraannya.

Senada dengan penjelasan di atas bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25/2009 bahwa pelayanan publik adalah suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh sebuah Lembaga atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan anggota atau stakeholder dalam Lembaga tersebut, begitu juga dalam Lembaga Institusi atau Universitas dalam melaksanakan pelayanan publik dalam rangka melayani dan memenuhi kebutuhan dari civitas akademika, sehingga civitas akademika bisa melaksanakan kegiatan dengan baik. Adapun reformasi pelayanan publik dalam sebuah Lembaga institusi atau Universitas pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada civitas akademika atau stakeholder.

---

Qodri Azizy. *Change management dalam reformasi birokrasi*. (Jakarta: Gramedia, 2007), hal. 113; dan lihat juga Marshall. Citizen Participation in Natural Management: Does Representativeness Matter? *Sociological Spectrum: Mid-South Sociological Association*. 2004. Volume 25, Issue 6. p. 715-737.

Ada banyak dimensi dari reformasi birokrasi, seperti dimensi kebijakan, dimensi administrasi dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam penelitian ini difokuskan kepada reformasi birokrasi kebijakan dan birokrasi dalam pelayanan publik yang ada pada Lembaga institusi dan Universitas di PTKIN Sumatera, dimana beberapa Lembaga tersebut telah melakukan transformasi dari Sekolah Tinggi menjadi Institusi, dan perubahan dari Institusi menjadi Universitas, tentu banyak hal dalam system Lembaga tersebut yang harus diperbaiki demi mewujudkan perbaikan kualitas pelayanan dan memenuhi kebutuhan stakeholder pada Lembaga tersebut. Disamping itu, misi utama birokrasi suatu Lembaga kampus pada dasarnya memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholder atau bawahan serta civitas akademika pada Lembaga tersebut melalui pembaharuan dan peningkatan system aturan dan operasional serta peningkatan terhadap kualitas sumber daya manusia dalam Lembaga kampus tersebut.

Peningkatan dan pembaharuan terhadap aturan system kebijakan dan pelayanan publik dalam suatu Lembaga dengan perangkat birokrasi atau pejabat dalam Lembaga tersebut memang senantiasa terus-menerus dikaji, hal ini didasari oleh beberapa alasan yang penting kenapa harus adanya evaluasi terhadap kebijakan dan aturan yang ada di

dalam system suatu Lembaga. Hal ini didasari oleh adanya hubungan yang sangat erat terhadap kualitas pelayanan publik dengan dampak yang akan terjadi dalam suatu Lembaga.<sup>3</sup>

Pada dasarnya birokrasi dan pelayanan terhadap public meliputi segala sisi kebutuhan yang berbagai macam bentuknya dan sangat dinamis. Dalam sebuah Lembaga institusi kampus memiliki fungsi dalam memberikan berbagai layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat kampus atau civitas akademika kampus, mulai dari pelayanan regulasi, kebijakan atau menyangkut pelayanan fisik dalam rangka meningkatkan pelayanan yang baik untuk memenuhi kebutuhan stakeholder dan civitas akademika dalam Lembaga institusi kampus.

Pimpinan dalam suatu Lembaga khususnya dalam Lembaga institusi kampus memiliki fungsi memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan dan system operasional Lembaga kampus, dengan tujuan membuat stakeholder atau sumber daya manusia dalam Lembaga institusi kampus menjadi lebih baik. Namun di beberapa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia masih terdapat permasalahan yang menyebabkan birokrasi kebijakan dan

---

<sup>3</sup> Baroness Perry and Rt Hon Stephen Dorell MP “The wellbeing of the nation”, *Public Service Improvement Policy Group, Interim Report and Consultant*. 2006. page 2. Lihat juga S. Li, Dor, A., Deyo, D., & Hughes, D. R. The Impact of State Tort Reforms on Imaging Utilization. *Journal of the American College of Radiology*, 2017. 14(2), 149–156

pelayanan publik belum optimal, seperti pola pikir birokrat dan komitmen pemimpin.<sup>4</sup> Harusnya jangan sampai terjadi permasalahan seperti terjadinya gap antara atasan dan bawahan, karena partisipasi bawahan sangatlah penting demi terwujudnya Lembaga yang lebih baik. Oleh karena itu, pemimpin atau rektor yang dibutuhkan adalah pemimpin yang kredibel, memiliki visi yang baik, berintegritas tinggi, dan bisa menjadi panutan bagi bawahannya.

Selain itu pemimpin dalam suatu Lembaga harus mempunyai komitmen dalam melakukan evaluasi serta melakukan pembaharuan terhadap system dan aturan serta berinovasi dalam melaksanakan pelayanan publik, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Pimpinan suatu Lembaga juga harus menegakkan suatu hukum agar bawahan tidak melakukan kesalahan dalam administrasi. Oleh karena itu, dalam mewujudkan reformasi birokrasi stakeholder perlu di aktifkan dan dilibatkan dalam mewujudkan transparansi suatu aturan pelaksanaan pelayanan public dalam suatu Lembaga, sehingga timbul hubungan *check and balance* antara *stakeholder* dan pimpinan.

---

<sup>4</sup> Pola pikir birokrat Sebagian besar ditempatkan sebagai penguasa bukan pelayanan publik sehingga perubahan sulit dilakukan demi meningkatkan kualitas pelayanan public. Lihat Agus Dwiyanto. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik (kajian tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia)*. (Yogyakarta: Gava Media, 2009). Hal. 14.

Pembangunan dan Pelayanan prima harus dilaksanakan dalam suatu system Lembaga karena hal ini sangat penting dalam reformasi birokrasi yang menjadi mesin penggerak pengembangan dan pembaharusn suatu system dalam Lembaga dan organisasi. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pembaharuan atau modernisasi birokrasi akan berdampak dan berpengaruh yang baik kepada pelayanan publik. Dengan kata lain, pembaharuan birokrasi sejalan dengan reformasi pada pelayanan public, karena setiap pelaksanaan dalam suatu system Lembaga akan tertuju kepada pemberian pelayanan kepada publik.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, pemimpin harus menyingkirkan sifat egoism mementingkan kepentingan sendiri, dan harus mendahulukan tugas untuk kepentingan negara dan Lembaga sehingga system bisa berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya suatu birokrasi susah untuk diwujudkan karena adanya pelaksanaan system aturan dan operasional yang tidak efektif karena beberapa hal seperti kewenangan yang bersifat hirarki, terdapatnya gap atau konflik antara

---

<sup>5</sup> Mark Schacter, *Public Sector Reform in Developing Countries*. Issues, Lesson and Future Direction”, paper prepared for Policy Barnch Canadian International Development Agency, December 2000, Institute On Governance. Ottawa, Canada. Dan lihat karya R. Mayne, D Green, I. Guijt, M. Walsh, English, R., & Cairney, P. Using evidence to influence policy: Oxfam’s experience. Palgrave Communications, (2018). 4(1), 11. <https://doi.org/10.1057/s41599-018-0176-7>

stakeholder dan atasan akan menyebabkan pengabaian terhadap pengambilan keputusan, system rekrutmen yang tidak sesuai dengan aturan, munculnya praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang mengabaikan prinsip Undang-Undang Dasar Negara, pengabaian terhadap proses administrasi dimana arsip dokumen tidak disusun dengan baik, tidak transparan dalam masalah keuangan, tugas yang tidak sesuai yang menyebabkan dampak negatif terhadap Lembaga, prosedur yang berbelit-belit sehingga menyebabkan proses administrasi tidak efektif dan efisien, aturan-aturan yang kaku yang membuat tidak peluang untuk melakukan inovasi, dan banyak lagi aspek-aspek lainnya yang menyebabkan birokrasi dalam suatu lembaga tidak berjalan dengan baik.

Sejalan dengan prinsip birokrasi modern,<sup>6</sup> reformasi

---

<sup>6</sup> Birokrasi moderen berkembang sejalan dengan transformasi manajemen publik yang secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) phase, yaitu phase administrasi publik (*Public administration*) berkembang sekitar 1910 – 1970-an dengan berbagai ciri antara lain struktur desentralistik, penerapan manajemen kinerja, koordinasi bersifat *invisible hand* dan akuntabilitas berlangsung melalui pasar. Namun diatas dekade 1990-an mulai populer paradikma *governance model* dengan ciri-ciri antara lain memiliki struktur tidak terlalu hirarkis, penerapan total quality management, koordinasi bersifat *buttom up* dan akuntabilitas berlangsung melalui keluhan masyarakat (*consumer complaints*). Penerapan birokrasi modern berlangsung sesuai dengan perjalanan transformasi paradikma manajemen publik tersebut di atas yang menekankan pada prinsi-prinsip, yaitu Efisiensi, efektivitas dan kualitas pelayanan; Desentralisasi, dimana sistem pengambilan

birokrasi pada Lembaga kampus tidak lain adalah mengupayakan perubahan terhadap system aturan dan operasional yang belum efektif menjadi lebih baik sehingga tercipta *clean and governance*.<sup>7</sup> Dalam hal ini, perlu adanya menciptakan terhadap hubungan yang kondusif sehingga tercipta birokrasi yang profesional dan dapat memenuhi kebutuhan publik.<sup>8</sup>

Dalam birokrasi pelayanan publik ada beberapa kelemahan yang terdapat seperti komunikasi yang tidak proposional, dokumentasi yang tidak rapi, dan sistem pencatatan yang belum benar. Komunikasi sangat penting dalam hal pelayanan, lemahnya komunikasi akan menyebabkan terhambatnya proses pelayanan kepada public,

---

keputusan terhadap alokasi sumber daya didekatkan pada ‘ point of delivery; Fleksibilitas untuk melakukan pengaturan yang secara langsung akan menghasilkan cost effective policy outcomes; Menciptakan iklim kompetensi dan produktivitas untuk menghasilkan pelayanan yang efektif dan efisien; Penguatan kapasitas stratejik pemerintah sebagai pengatur yang akan mengarahkan organisasi pemerintah melalukan evaluasi dan merespon berbagai perubahan eksternal pada biaya yang rendah; Fokus pada penyelarasan kewenangan dan tanggungjawab sebagai kunci peningkatan kinerja; dan Penerapana akuntabilitas ; transparansi dan partisipasi masyarakat. Hwang, K. S. Understanding Complexity Administrative Reform. International Journal of Organization Analysis,(2018). 27(3), 630–643.

<sup>7</sup> MS. Grindle, (1997), *Getting Good Governance: Capacity Buildingin The Public Sector of Developing Countries*, Boston MA, Harvard Institute for International Development.

<sup>8</sup> Edgar S. Cahn, and Jean Camper,. "Citizen Participation," *Citizen Participation in Urban Development*, Hans B.C. Speigel, ed. (Washington D.C.: N&L Institute for Applied Behavioral Science. 1980).

dan juga manajemen pelayanan yang menekankan penggunaan sistem dokumentasi dan pencatatn dalam setiap proses layanan.<sup>9</sup>

Dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi dan pelayanan public di PTKIN di Sumatera, dari berbagai gambaran kondisi tersebut di atas, dapat digarisbawahi bahwa reformasi birokrasi dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan public memerlukan berbagai upaya perubahan, seperti antara lain : perubahan kelembagaan PTKIN yang memotong jalur-jalur hirarki pengambilan keputusan, mengurangi kekakuan hirarki, mendorong inovasi, transparansi dan akuntabilitas; menciptakan system internal yang mampu mempercepat proses pelayanan, meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia; pemberdayaan system pengawasan; dan perbaikan system remunerasi.

Perubahan kelembagaan di PTKIN di Sumatera, unit pelayanan setidaknya mencakup perubahan struktur yang tepat untuk memberikan pelayanan, diantaranya mencakup; pemberian kewenangan sehingga unit pelayanan mampu melakukan pengambilan keputusan sendiri; hirarki tidak melebihi dari tiga level pengambilan keputusan; terdapat unit yang mengelolah pengaduan masyarakat; penerapan system

---

<sup>9</sup> Ali Abdul Wakhid, Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia, *Jurnal TAPIs*. Vol. 1, No. 14. (Januari-Juni 2017). Hal. 53.

pengendalian internal, yang meliputi pengawasan dan pengendalian tidak hanya terkait dengan masalah-masalah keuangan saja tetapi berkaitan dengan kinerja pelayanan.

Perubahan bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Sumatera dan juga perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ke Universitas Islam Negeri (UIN) ada birokrasi yang belum berubah, Sebagian PTKIN masih menggunakan birokrasi lama sebelum berubah bentuk menjadi Institut, seperti belum diserahkan secara penuh kekuasaan administrasi dan anggaran kepada Fakultas sehingga pelayanan masih terpusat pada rektorat, dan ini menyebabkan lambannya proses administrasi di PTKIN. Sehingga perlu adanya reformasi birokrasi serta penerapan terhadap reformasi birokrasi tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat menegaskan pentingnya upaya perubahan dalam reformasi birokrasi di PTKIN di Sumatera pasca perubahan bentuk. Reformasi birokrasi adalah perubahan yang memerlukan berbagai tahapan dalam implementasinya. Hal ini antara lain memerlukan adanya rencana yang jelas, komitmen, sinergi, komunikasi, dan konsistensi dalam melakukan reposisi dan restrukturisasi kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta kesejahteraan dan profesionalisme.

Birokrasi sebagai sistem pengorganisasian dengan tugas yang sangat luas dan kompleks diperlukan dalam pengendalian manajemen lembaga. Birokrasi yang luas akan menyebabkan birokrasi statis dan kurang peka terhadap pembaharuan serta menjadi tidak efektif dan efisien. Peran birokrasi menjadi sangat penting dan menentukan hitam-putihnya kehidupan lembaga/masyarakat. Apabila birokrasi mempunyai kinerja yang baik, inovatif, kreatif dan produktif maka lembaga akan lebih baik. Sebaliknya, birokrasi yang bobrok, korup, dan tidak produktif maka birokrasi menghancurkan lembaga. Lembaga perlu segera melakukan reformasi terhadap birokrasi, tidak hanya pada komitmen saja, tetapi diwujudkan pada keadaan yang lebih nyata.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Agus Dwiyanto. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik (kajian tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia)*. (Yogyakarta: Gava Media, 2009). Hal. 81



## **BAB II**

# **REFORMASI**

# **BIROKRASI DI PTKIN**

### **A. Reformasi Birokrasi**

Pengembangan konsep birokrasi sebenarnya merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang demokratis dan aristokrat seperti yang dikemukakan oleh Goumay dan Mill. Pada abad ke-19, para teoretikus seperti Van Mohl, Olzewski dan Le Play cenderung memusatkan perhatian pada ketidakpuasan warga terhadap pemerintah dan memandang birokrasi sebagai hasrat pegawai negeri yang dibayar untuk mengambil bagian dalam urusan orang lain. Dalam teori administrasi publik, birokrasi memiliki beberapa pengertian. Artinya pemerintahan dijalankan oleh sebuah biro yang disebut officialism, yaitu organ pelaksana pemerintahan dan

pejabat publik baik pejabat tinggi maupun pejabat rendah.<sup>11</sup>

Berbicara tentang permasalahan birokrasi harus dimulai dengan mengetahui makna birokrasi itu sendiri. Kita bisa mengetahui sesuatu jika kita sudah melihat dan merasakan. Birokrasi bisa dipahami sebagai “*Rule by Officials*” atau maksudnya adalah regulasi yang diterapkan oleh pimpinan. Birokrasi tidak hanya ditemukan pada sector publik akan tetapi juga ditemukan pada sektor privasi. Sangat banyak sekali defenisi tentang birokrasi, dari pandangan pemikir klasik yang masyhur yang di ungkapkan oleh Max Weber, ia mengatakan birokrasi adalah:<sup>12</sup>

“...Organisasi yang mempunyai fungsi dengan menggunakan regulasi atau aturan oleh suatu pemegang regulasi...organisasi ini lebih cenderung kepada prinsip hirarki...unit bawahan dikontrol oleh superior...”

Dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa birokrasi ada suatu organisasi yang mempunyai tingkatan, tingkatan lainnya adalah pimpinan yang membuat aturan dan regulasi tentang otoritas dan responsibility.

Pada konteks di Indonesia, Lembaga pemerintahan umumnya memiliki hirarki yang panjang, prosedur dan

---

<sup>11</sup> Albrow, *Birokrasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), h. 23

<sup>12</sup> Deddy S Bratakusumah, Rethinking Directions of Politics and Bureaucracy Post-Neo-Liberalism: an Indonesia Experience, *The Indonesian Journal of Development Planning*. Volume III, No. 3 – December 2019.

standar operasional yang tertulis, spesialisasi yang rinci, dan pejabat pembawa yang menjadi ciri sebuah birokrasi. Oleh karena itu, Lembaga pemerintah biasa disebut dengan birokrasi pemerintahan. Pekerjaan birokrasi pemerintah biasanya buruk dan mengecewakan terkait dengan pelayanan publik. Dengan demikian, masyarakat berpandangan bahwa birokrasi pemerintahan cenderung negative dan menimbulkan stereotip negative tentang konsep birokrasi.<sup>13</sup>

Birokrasi memiliki beberapa fungsi, seperti fungsi sistematis. Fungsi ini tentu dilakukan secara efektif. Suatu pemerintah negara bagian diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum ditetapkan oleh lembaga legislatif melalui beberapa peraturan pelaksanaan dan kebijakan. Praktis, masalah biasanya muncul. Kecanggungan biasanya terjadi dalam penerapan peraturan. Kecanggungan itu bisa dilihat dari penafsirannya secara harfiah. Membangun peraturan perundang-undangan dilihat dari jiwa dan raga yang lebih dibutuhkan. Artinya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan situasional.<sup>14</sup>

Reformasi birokrasi atau administrasi publik untuk

---

<sup>13</sup> Haidar Fikri, dkk. Bureaucracy reform: open Government Partnership as a Change Strategy in Bononegoro Regency?, *Journal of Public Administration Studies*, JPAS Vol. 3, No. 2, pp 73-77, 2018.

<sup>14</sup> Sondang Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Binapura Aksara, 2008), h. 48.

meningkatkan efisiensi administrasi publik mencakup beberapa kemungkinan tindakan. Beberapa instrumen telah dibahas berdasarkan regulasi *New Public Management*. Instrumen yang paling menonjol adalah *E-Gov*, manajemen sumber daya manusia, orientasi kerja dan pelayanan, dan reorganisasi kelembagaan (desentralisasi, keagenan, mekanisme pasar). Hal ini bertujuan untuk memperbaiki proses eksternal dan internal.<sup>15</sup> Namun demikian, reformasi berkontribusi pada ketidakjelasan efisiensi administrasi publik. Namun, ia menekankan bahwa peran reformasi administrasi dalam birokrasi sangat penting.

Beberapa reformasi di sektor publik bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel.<sup>16</sup> Selain keterkaitan antara reformasi, transparansi dan akuntabilitas, korupsi dapat diberantas dengan reformasi. Ada hubungan yang kuat antara teori korupsi dan reformasi sektor publik. Banyak sektor kebijakan yang berjalan tanpa acuan untuk menangani korupsi. Reformasi sektor publik erat kaitannya

---

<sup>15</sup> Zareh Asatryan, Heinemann, Friedrich., & Pitlik, Hans. (2017). Reforming the Public Administration: The Role of Crisis and The Power of Bureaucracy. *European Journal of Political Economy*, , Vol. 48(C), pp. 128-143.

<sup>16</sup> Anthony B.L. Cheung, (2013). Public Governance Reform in Hong Kong: Rebuilding Trust and Governability. *International Journal of Public Sector Management*, Vol. 26, No. 5, pp. 421-436.

dengan solusi korupsi. Basis ekonomi dalam reformasi sektor publik menekankan pada perlunya struktur manajemen. Seharusnya transparan dan “*checks and balances*” yang dapat mencegah penyalahgunaan posisi individu.<sup>17</sup>

Bagi birokrasi, inovasi dianggap tidak terlalu dibutuhkan. Namun dalam reformasi negara, inovasi birokrasi harus selalu berkembang menuju perbaikan. Keuntungan dalam mungkin relatif, sejauh mana inovasi dianggap cocok dengan nilai yang ada, ide yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang lazim dan bertentangan dengan norma-norma sosial tidak akan pernah mengadopsi. Teori yang menjelaskan konteks kontinjensi birokrasi dan inovasi memang ada, tetapi terbatas pada satu efek variabel kontingensi saja. Efek relatif faktor kontingensi berbeda, atau efek simultan dari faktor kontingensi. Model baru harus dimasukkan dalam kombinasi faktor kontinjensi dan dimensi inovasi. Misalnya, efek karakteristik inovasi harus dijabarkan secara khusus antara kelompok organisasi dari berbagai jenis atau ukuran yang berbeda.<sup>18</sup>

Di sebagian besar negara berkembang yang telah mengubah negara maju, pembenahan birokrasi negara

---


<sup>17</sup> Vincent G. Fitzsimons, (2009). A Troubled Relationship: Corruption and Reform of the Public Sector in Development. *Journal of Management Development*, Vol. 28 No. 6, pp. 513-521.

<sup>18</sup> A. Styhre, *The Innovative Bureaucracy: Bureaucracy in an of Fluidity.* (New York: Routledge. 2007), p. 32

merupakan langkah awal dan prioritas dalam pembangunan. Administrasi negara merupakan sektor pembangunan (administratif pembangunan) sekaligus instrumen penting pembangunan (pembangunan administrasi). Reformasi birokrasi negara di negara-negara tersebut umumnya dilakukan melalui dua strategi, yaitu; (1) merevitalisasi posisi, peran, dan fungsi lembaga yang menjadi motor penggerak reformasi administrasi, dan (2) menata kembali sistem ketatanegaraan dari segi struktur, proses, sumber daya manusia dan hubungan antara negara dan masyarakat.

Reformasi birokrasi bukan hanya sekedar perubahan struktur dan reposisi birokrasi. Selain itu, reformasi birokrasi harus mencakup perubahan sistem politik dan hukum secara keseluruhan, perubahan sikap mental dan budaya birokrat dan publik, serta perubahan pola pikir dan komitmen pemerintah dan politik pihak. Harus ada batasan yang jelas antara pejabat karir dan pejabat politik, pusat dan daerah birokrasi. Hal ini juga dimaksudkan untuk membatasi politik pejabat di birokrasi. Sebagaimana diterapkan di negara maju, pejabat politik hanya dimungkinkan jika dipilih langsung oleh rakyat atau mendapat persetujuan dari pejabat yang dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, profesionalisme dan netralitas birokrasi harus menjadi target utama reformasi birokrasi. Hal esensial dalam reformasi birokrasi adalah

komitmen dan kepemimpinan nasional. Tanpa komitmen teladan dari eksekutif, legislatif dan yudikatif, reformasi birokrasi hanyalah cetak biru dalam ruang hampa.<sup>19</sup>



Gambar. Karakteristik birokrasi

---

<sup>19</sup> Deding Ishak, Bureaucracy Reform Through The Perspective of Publik Administration in Indonesia, *JIMEA Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vo, 5 No.1 2021.

Pada dasarnya konsep good governance di dukung oleh birokrasi yang baik yang menekankan kepada mekanisme regulasi dan aturan yang baik. Organisasi atau Lembaga yang baik adalah pelaksanaan administrasi dan manajemen pengelolaan masalah yang baik. Pelaksanaan tersebut dikatakan baik jika dilakukan dengan efektif dan efisien, responsive terhadap kebutuhan *stakeholder*, akuntabel serta transparan.

Birokrasi merupakan system di dalam Lembaga atau organisasi yang dijalankan oleh stakeholder di dalam suatu Lembaga. Adapun alasan pemikiran birokrasi yang dapat mendorong Lembaga yang baik antara lain:<sup>20</sup>

- 1) Perbaikan kinerja birokrasi dinilai penting oleh stakeholder. Lembaga harus jalan dengan legitimasi, semakin baiknya birokrasi akan memperkecil biaya sehingga dapat memperbaiki kebutuhan stakeholder dan mewujudkan efisiensi;
- 2) Semakin baiknya suatu birokrasi, maka stakeholder percaya bahwa suatu Lembaga melakukan perubahan dengan serius. Adanya kepercayaan antara pimpinan dan stakeholder membuat Lembaga menjadi lebih baik.

---

<sup>20</sup> Adrie, Konsep Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik dalam Perspektif Hukum Kepegawaian, *Aktual Justice Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai*, Vol. 3, No.1, Juni 2018.

3) Nilai-nilai yang mencirikan praktik *good governance* dapat dilihat melalui birokratisasi.

Tata pemerintahan global berpengaruh sangat signifikan terhadap reformasi birokrasi publik, terutama dalam merubah dan memperbaharui system kelembagaan, sumber daya manusia, dan ketatalaksanaan. Reformasi birokrasi diarahkan untuk mencapai tujuan yang nyata yang melingkup kepada lima aspek yaitu perbaikan efesiensi, saving, peningkatan efektifitas, perbaikan proses dan perbaikan system administrasi.<sup>21</sup>

Secara teoretis makna dari birokrasi dapat kita ketahui sebagai aparatur negara, sedangkan makna birokrasi dilihat secara praktis yaitu badan/sector pemerintah, atau jika kita lihat maknanya dalam Bahasa Inggris disebut *public sector* atau *public administration*. Konsepsi itu mencakup kepada lembaga institusi atau orang yang penghasilannya digaji oleh negara atau rakyat. Birokrasi muncul sebagai produk dari keadaan proses sosial yang panjang, dari serangkaian prosedur yang berliku dan menyangkut konstektualitas sosial yang hampir universal pada suatu masyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Budi Setiyono, *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2016), hal.15.

Secara konseptual, makna birokrasi yang baik adalah birokrasi yang bersifat profesional dan proposional, yakni birokrasi yang dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, transparan, netral, aspiratif, akuntabel, dan dalam menjalankan aktivitasnya selalu dilandasi oleh etika. Profesionalisme birokrasi menyangkut kemampuan seseorang yang dihubungkan dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam arti kata kemampuan untuk menggunakan fasilitas teknologi modern tersebut. Dalam kata lain, birokrasi hanya bisa memberikan pelayanannya kepada publik secara adil apabila mempunyai sikap dan perilaku netral. Maksudnya, birokrasi hendaknya bertindak sebagai Lembaga administrasi public yang memiliki kebijakan yang berorientasi pada pencapaian efisiensi dan efektifitas dalam setiap kegiatannya.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Menurut Peraturan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 disebutkan sasaran reformasi birokrasi, terdiri atas: (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel, (2) birokrasi yang efektif dan efisien, (3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Hasil yang diharapkan di dalam reformasi birokrasi pelayanan publik terdiri atas (1) meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik, (2) meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, (3) meningkatnya profesionalisme aparatur. Lihat Dwi Wahyu Aris Setio Anggoro, *Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen* (Semarang: UNNES Press, 2017), hal. 1-2.

Reformasi birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif yang ditujukan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), termasuk tata kelola pemerintahan yang baik (*good public governance*), dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Reformasi birokrasi menekankan perubahan yang signifikan pada penyelenggaraan negara/pemerintahan dan pembangunan, dilakukan pada berbagai aspek aparatur negara (kelembagaan, SDM aparatur, ketatalaksanaan atau manajemen, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan public yang berkualitas, serta perubahan *mind-set* dan *culture-set*).<sup>24</sup>

Analisis birokrasi ini walaupun bagi para ahli sosial merupakan hal yang relatif baru,<sup>25</sup> namun dengan berbagai pemahaman dan pendalaman yang kita lakukan, birokrasi telah ada hampir sepanjang peradaban manusia itu sendiri. Siapa pun yang menganalisis Kekaisaran Romawi, bagaimana orang Mesir membangun piramida, dan sistem irigasi kuno, orang Jawa membangun Borobudur, sistem pemerintahan kerajaan Majapahit yang

---

<sup>24</sup> Komarudin, *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*, (Jakarta: Genesindo, 2014), hal.151.

<sup>25</sup> Neil H. Garston, *Bureaucracy: Three Paradigms*. (London: Kluwer Academic Publishers 1993), p. 67.

menguasai dari Merauke hingga Madagaskar dari Brunei hingga Blitar, sistem kerajaan Sriwijaya pemerintah, orang-orang Tionghoa membangun Tembok Besar dan berbagai realitas sejarah sebuah pemerintahan tentu dapat bersentuhan dan harus menganalisis masalah birokrasi

Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025* menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dalam melaksanakan reformasi birokrasi, antara lain:

a. Outcomes Oriented

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitan dengan reformasi birokrasi harus dapat mencapai hasil (*outcomes*) yang mengarah pada peningkatan kualitas kelembagaan, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, perubahan pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) aparatur. Kondisi ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membawa Pemerintahan Indonesia menuju pada pemerintahan kelas dunia.

b. Terukur

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirancang dengan *outcomes oriented* harus dilakukan secara terukur dan jelas target sasaran serta waktu dalam pencapaiannya.

c. Efisien

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirancang dengan *outcomes oriented* harus memperhatikan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien dan professional.

d. Efektif

Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara efektif sesuai dengan target pencapaian sasaran reformasi birokrasi.

e. Realistik

*Output* dan *outcomes* dari pelaksanaan kegiatan dan program ditentukan secara realistik dan dapat dicapai secara optimal.

f. Konsisten

Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, dan mencakup seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk individu pegawai.

g. Sinergi

Pelaksanaan progam dan kegiatan dilakukan secara sinergi. Satu tahapan kegiatan harus memberikan dampak positif bagi tahapan kegiatan lainnya, satu progam harus memberikan dampak positif bagi progam lainnya. Kegiatan yang dilakukan satu instansi pemerintah harus memperhatikan keterkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh instansi lainnya, dan menghindari adanya tumpang tindih antar kegiatan di setiap instansi.

h. Inovatif

Reformasi birokrasi memberikan ruang gerak yang luas bagi pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pertukaran pengetahuan, dan *best practice* untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.

i. Kepatuhan

Reformasi birokrasi harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

j. Dimonitor

Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dimonitor secara lembaga untuk memastikan semua tahapan dilalui dengan baik, target dicapai sesuai dengan rencana, dan penyimpangan segera dapat diketahui

dan dapat dilakukan perbaikan.

Tujuan umum reformasi birokrasi adalah membangun/membentuk profil dan perilaku aparatur negara dengan integritas tinggi, produktivitas tinggi dan bertanggungjawab, dan kemampuan memberikan pelayanan yang prima. Sedangkan, tujuan khusus reformasi birokrasi membangun/membentuk birokrasi yang bersih, efisien, efektif, produktif, transparan, melayani masyarakat, dan akuntabel.<sup>26</sup>

Pembahasan tentang birokrasi hampir tidak pernah mengabaikan apa yang biasa disebut dengan tipe ideal birokrasi. Adapun tipe ideal birokrasi menurut Max Weber secara garis besar, adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

Pertama, terdapatnya pembagian kerja dengan spesialisasi peran yang jelas. Dengan pembagian kerja yang jelas, dalam sistem birokrasi direkrut para pegawai yang ahli dalam bidangnya dan para pegawai menjadi pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugasnya.

Kedua, pengorganisasian jabatan mengikuti prinsip hierarki. Ini berarti jabatan yang lebih rendah

---

<sup>26</sup> Komarudin, *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*, (Jakarta: Genesindo, 2014), hal. 115.

<sup>27</sup> Sunarto, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Umum, 2016), hal. 65.

berada dalam kontrol atau pengawasan jabatan yang lebih tinggi. Setiap pejabat bertanggung jawabkan kepada atasannya tidak saja atas keputusan atau tindakan yang diambilnya sendiri, akan tetapi juga keputusan atau tindakan yang diambil bawahannya.

Ketiga, kegiatan organisasi jabatan dilakukan berdasarkan sistem aturan abstrak yang konsisten, yang harus diterapkan dalam penanganan kasus-kasus yang konkrit. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keseragaman bukan hanya dalam pelaksanaan setiap tugas, tetapi juga dalam koordinasi berbagai tugas.

Keempat, setiap pejabat melaksanakan tugasnya dalam semangat dan hubungan yang formal dan impersonal, yakni tanpa perasaan benci atau simpati, dan karena itu tanpa afeksi atau antusiasme. Dalam perkataan lain, bahwa setiap pejabat yang ideal melaksanakan tugasnya dengan semangat "*sine ira et studio*" (formal dan tidak bersifat pribadi). Perilaku diskriminatif dan ketidakefisienan hanya dapat dihilangkan apabila pertimbangan-pertimbangan pribadi tidak dilibatkan dalam pelaksanaan tugas organisasi.

Kelima, setiap pegawai dalam birokrasi direkrut menurut prinsip kualifikasi teknis (merit sistem), digaji dan dipensiun menurut pangkat dan kemampuan, serta

dipromosikan menurut asas senioritas, kemampuan, atau keduanya. Dengan demikian, mendorong pengembangan kesetiaan kepada organisasi dan semangat korp diantara para anggotanya. Disamping itu, para pegawai akan lebih giat berusaha mewujudkan tujuan organisasi yang telah dicanangkan.

Keenam, organisasi administrasi yang bertipe birokratis dari segi pandangan teknis murni cenderung lebih mampu mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Birokrasi memaksimalkan koordinasi dan pengendalian sehingga mencapai bukan hanya efisiensi organisasi, akan tetapi juga efisiensi produksi setiap pegawai.

Tipe birokrasi yang dikemukakan oleh Weber tersebut dapat dikatakan sebagai birokrasi yang ideal dan membawakan banyak kelebihan. Pembagian kerja dalam birokrasi akan menghasilkan efisiensi, dan hierarki wewenang memungkinkan pengendalian dan koordinasi yang baik atas berbagai macam jabatan dalam sebuah organisasi. Adanya sistem aturan yang baku dalam sistem birokrasi menjamin kesinambungan dalam pelaksanaan tugas organisasi, walaupun pejabat di dalamnya mengalami pergantian. Pola hubungan yang impersonal memungkinkan tumbuhnya perilaku antar personil yang didasarkan pada faktor-faktor obyektif-rasional dan bukan

atas dasar pertimbangan suka atau tidak suka. Kemampuan teknis yang dipersyaratkan bagi aparat birokrasi menjamin bahwa orang-orang yang ada dalam sistem birokrasi memiliki keahlian sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tugasnya, dan mereka dilindungi dari kemungkinan pemberhentian secara sepihak tanpa didasari oleh alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Singkatnya, bahwa dengan karakteristik sebagaimana dikemukakan di atas birokrasi akan dapat berfungsi sebagai sarana yang mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara efektif dan efisien.<sup>28</sup>

Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan lembaga dan organisasi yang baik. Reformasi birokrasi diarahkan pada upaya-upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, efektif dan efisien serta membawa lembaga menjadi berwibawa (good governance).

## **B. Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik**

Administrasi Publik adalah proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk merumuskan, menerapkan, dan mengelola keputusan

---

<sup>28</sup> Sunarto, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Umum, 2016), hal. 67.

dalam kebijakan publik. Chandler & Plano menjelaskan bahwa administrasi publik adalah seni dan ilmu yang bertujuan untuk mengelola “urusan publik” dan melaksanakan berbagai tugas yang diberikan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan, terutama dalam organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan.

Administrasi publik sebagai:

- a. Kolaborasi kelompok dalam lingkungan pemerintahan;
- b. Meliputi tiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan hubungan di antara mereka;
- c. Memiliki peran vital dalam perumusan kebijakan pemerintah dan oleh karena itu merupakan bagian dari proses politik;
- d. Sangat erat kaitannya dengan berbagai kelompok swasta dan individu dalam memberikan pelayanan kepada Komunitas;
- e. Dalam beberapa hal, ini berbeda dalam penempatan makna dengan administrasi individu.<sup>29</sup>

Administrasi sebagai kombinasi kompleks dari teori

---

<sup>29</sup> Deding Ishak, Bureaucracy Reform Through The Perspective of Publik Administration in Indonesia, *JIMEA Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vo, 5 No.1 2021.

dan praktek, yang bertujuan untuk mempromosikan pemahaman tentang pemerintah dalam kaitannya dengan orang-orang yang diaturnya dan mendorong kebijakan publik untuk lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha untuk melembagakan praktik manajemen agar sesuai dengan nilai-nilai efektivitas, efisiensi yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>30</sup>

David H. Rosenbloom menunjukkan bahwa administrasi publik menggunakan teori dan proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di legislatif, eksekutif, dalam rangka fungsi pengaturan dan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.<sup>31</sup>

Pelayanan merupakan suatu kegiatan atau aktivitas dalam usaha menyiapkan, mengurus, dan memfasilitasi yang produknya berupa barang dan jasa yang diberikan kepada pihak lain agar mereka mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan dan

---

<sup>30</sup> Edwards, P., Sharma-Wallace, L., Wreford, A., Holt, L., Craddock-Henry, N. A., Flood, S., & Velarde, S. J. (2019). Tools for adaptive governance for complex socialecological systems: a review of role-playing-games as serious games at the community-policy interface. *Environmental Research Letters*, 14(11), 113002.

<sup>31</sup> Rosenbloom, D. H. . *Administrative law for public managers*. (Routledge. 2018)

mereka juga merasa puas. Pihak yang memberikan pelayanan seharusnya memberikan kepada pelanggan sesuai keinginan dari mereka sendiri, sesuai dengan keinginan bawahan atau stakeholder. Sedangkan publik merupakan sejumlah manusia yang mempunyai pandangan berfikir yang sama dan harapan yang sama, maksudnya setiap orang mempunyai pandangan yang sama terhadap suatu hal yang bersifat umum. Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat, negara. Sedangkan, menurut Syafiie arti kata publik sendiri adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai yang mereka miliki.<sup>32</sup>

Dari beberapa definisi administrasi publik di atas, penulis menyimpulkan bahwa administrasi publik adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Pada kesempatan ini, analisis birokrasi hanya terbatas pada birokrasi di sektor publik. Mengingat adanya

---

<sup>32</sup> Sri Susanti. '*Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Gamping*'. Skripsi. (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UNY, 2014), hal.11.

birokrasi di sektor publik ketika pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik (goods and services), dimana barang dan jasa tidak akan disediakan oleh swasta karena tidak sesuai dengan mekanisme pasar. Bahkan dalam keadaan tertentu barang dan jasa publik tersebut cenderung bersifat monopoli alamiah. Oleh karena itu birokrasi sektor publik sering disebut sebagai pelayan publik.

Peranan birokrasi publik sebenarnya tidak hanya memberikan pelayanan publik dalam arti sempit tetapi berperan dalam mengelola kebijakan publik (*public policy management*). Birokrasi publik berperan dalam proses perumusan atau pembuatan kebijakan publik, implementasi dan penegakannya, serta evaluasinya. Dari peran birokrasi publik, apa yang dilakukan para “*front-liners*” sebenarnya hanya sebagian kecil dari implementasi kebijakan publik. Misalnya petugas loket penjualan tiket kereta api, mereka hanya menjalankan sebagian kecil dari akhir kebijakan publik tentang sistem transportasi, dan masih banyak contoh lainnya yang ada di sekitar kita.

Birokrasi publik memiliki peran yang sangat penting dan berat dalam mengelola kebijakan publik. Birokrat publik dalam hal ini birokrat karir profesional telah memiliki banyak pengalaman dalam mengelola

kebijakan publik, dan pengalaman berharga ini tidak dapat ditandingi oleh politisi dan pejabat politik lainnya. Birokrat publik adalah para profesional yang dengan sukarela mengabdikan hidupnya untuk birokrasi. Mereka tidak dipilih (non-elected) tetapi melamar untuk menjalankan karir di birokrasi publik.

Apapun analisisnya pada akhirnya bertujuan untuk menegaskan betapa penting dan krusialnya keberadaan Birokrasi Publik itu. Masa depan administrasi publik pada sebuah lembaga akan memperhatikan berbagai aspek dan elemen yang terkait satu sama lain. Aspek-aspek tersebut meliputi:

#### 1) Meninjau Fungsi Lembaga

Ini adalah langkah pertama yang harus dilakukan. Seiring dengan perkembangan pemikiran ekonomi, peran dan fungsi lembaga harus ditinjau kembali untuk disepakati. Beberapa pemikiran tentang hal ini adalah bahwa fungsi lembaga hanya untuk melindungi stakeholder yang tidak sesuai dengan mekanisme dan menyediakan barang dan jasa. Fungsi lainnya adalah menyediakan barang publik, dan membuat peraturan.

## 2) Filsafat Administrasi Publik

Filosofi administrasi publik harus ditinjau. Berdasarkan filosofi ini, langkah-langkah perbaikan administrasi publik selanjutnya akan dilakukan. Misalnya, apakah kita masih menganut Weberian yang sangat hierarkis atau apakah kita menganut filosofi lain? Pemilihan dan penentuan filosofi sangat penting agar semua perbaikan atau pengembangan memiliki dasar pemikiran yang sama.

## 3) Struktur Organisasi

Dari penjabaran fungsi organisasi yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi, dengan juga memperhatikan lingkungan strategis eksternal dan internal, organisasi birokrasi publik dapat dibentuk dengan membagi fungsi-fungsi. Dengan demikian akan tercipta struktur organisasi yang baik dan sesuai dengan dasar pemikiran dan fungsinya.

## 4) Revisi Peraturan

Untuk melaksanakan langkah-langkah di atas, perlu mengkaji dan menyesuaikan peraturan yang ada mengenai administrasi publik, yang menyangkut berbagai aspek keberadaannya hingga fungsi dan kewenangannya.

## 5) Kebijakan Sumber Manusia

Langkah selanjutnya dalam pembenahan administrasi publik adalah menyangkut sumber daya manusia. Perbaikan bukan berarti memulai dari awal tetapi menyesuaikan di sana-sini. Artinya SDM yang ada kemudian disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pada suatu posisi pada struktur organisasi birokrasi publik yang diperbaiki. Ke depan, kebijakan terkait SDM ini meliputi; (1) pengadaan, (2) pembinaan termasuk karir dan kesejahteraan, dan (3) peningkatan kompetensi.

## 6) Manajemen Perbaikan Birokrasi

Agar perbaikan birokrasi publik ini berhasil, diperlukan manajemen. Sebagai dasar dari manajemen perubahan ini adalah *Grand Design* Perbaikan Birokrasi Publik yang harus dituangkan dalam bentuk peraturan. Termasuk menentukan siapa yang memimpin pembenahan birokrasi publik ini.

Dengan demikian yang diharapkan dari birokrasi sektor publik adalah pelayanan dan penyediaan barang-barang pemerintah yang memenuhi aspirasi dan keinginan rakyat. Sesederhana itulah pemahaman atau harapan masyarakat awam terhadap birokrasi publik. Padahal sebenarnya arti “pelayanan” disini dalam arti

yang seluas-luasnya. Sebenarnya peran birokrasi tidak hanya terbatas pada mereka yang berada di garda depan seperti petugas pembuat KTP, pembuat SIM, petugas pembuat paspor, petugas pemeriksa barang, polisi pamong praja, polisi lalu lintas lapangan, pembuat izin, dan berbagai petugas. yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Namun, mereka adalah jendela dari sikap dan perilaku birokrasi secara keseluruhan. Buruknya mereka juga merupakan citra seluruh birokrasi publik. Nyatanya, akibat etalase ini, citra birokrasi publik tidak secerah yang diutarakan sebelumnya.

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan ataurangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelaksanaan pelayanan publik tidak terlepas dari berbagai masalah. Sedikitnya ada tiga masalah besar pelayanan publik, terdiri atas; 1) pelayanan publik belum dapat mengakomodasikan kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi hakhak dasar warga

negara/penduduk; 2) penyelenggaraan pelayanan publik belum sesuai dengan harapan bangsa yang berpendapatan menengah (ke bawah) yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat; 3) kebijakan, strategi, dan upaya penyelenggaraan pelayanan publik belum mengacu kepada peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 menjelaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

a. Tujuan Pelayanan Publik

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Komarudin, *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*, (Jakarta: Genesindo, 2014), hal. 210.

<sup>34</sup> Lijan Poltak Sinambela, dkk. *Reformasi Pelayanan Publik (teori, kebijakan dan implementasi)*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hal.6.

- 1) transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;
- 2) akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efektivitas dan efisiensi;
- 4) partisipatif, yaitu pelayanan yang mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan, dan harapan masyarakat;
- 5) kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain;
- 6) keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan public.

b. Prinsip Pelayanan Publik

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/2003 tentang prinsip penyelenggaraan pelayanan, adalah sebagai berikut:

- 1) Kesederhanaan; prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
- 2) Kejelasan; mencakup kejelasan dalam hal: (a) persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik, (b) unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik, (c) perincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
- 3) Kepastian waktu; pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- 4) Akurasi; produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
- 5) Keamanan; proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
- 6) Tanggung jawab; pimpinan penyelenggara pelayanan publik/pejabat yang ditunjuk

bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

- 7) Kelengkapan sarana dan prasarana; seperti prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai termasuk sarana telematika.
- 8) Kemudahan akses; tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan memanfaatkan teknologi telematika.
- 9) Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan; pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun ramah serta ikhlas dalam memberikan pelayanan.
- 10) Kenyamanan; lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, serta disediakan fasilitas pendukung, seperti tempat parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.

c. Asas-Asas Pelayanan Publik

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan sebagai berikut (Keputusan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003):

- 1) Transparansi, bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- 2) Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kondisional, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- 4) Partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- 5) Kesamaan Hak, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- 6) Keseimbangan Hak dan Kewajiban, pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik

juga diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009, penyelenggaraan-pelayanan publik berasaskan:

- 1) kepentingan umum;
- 2) kepastian hukum;
- 3) kesamaan hak;
- 4) keseimbangan hak dan kewajiban;
- 5) keprofesionalan;
- 6) partisipasif;
- 7) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- 8) keterbukaan;
- 9) akuntabilitas;
- 10) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- 11) ketepatan waktu; dan
- 12) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

d. Bidang Pelayanan

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 menjelaskan bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi:

- 1) Kelompok Pelayanan Barang Publik merupakan pelayanan yang menghasilkan beberapa bentuk barang yang dibutuhkan oleh publik. Pelayanan barang publik, terdiri atas; a) pengadaan dan

penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah; b) badan usaha (yang modal pendiriannya Sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan); dan c) pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBN/D atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- 2) Kelompok Pelayanan Jasa Publik merupakan pelayanan yang menghasilkan beberapa bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik. Pelayanan jasa publik, terdiri atas; a) pengadaan dan penyaluran jasa publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah; b) badan usaha (yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan); dan c) pengadaan dan penyaluran jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBN/D atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya

bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan.

- 3) Kelompok Pelayanan Administrasi merupakan pelayanan oleh penyelenggara yang menghasilkan beberapa bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan administrasi meliputi tindakan administratif oleh instansi pemerintah dan tindakan administratif oleh instansi non pemerintah. Tindakan administratif oleh pemerintah berbentuk pelayanan pemberian dokumen perizinan dan nonperizinan (keputusan administrasi pemerintahan yang merupakan keputusan penyelenggara yang bersifat penetapan). Penyelenggara dapat mendelegasikan wewenang atau melimpahkan wewenang kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik diibaratkan sebagai sebuah proses, dimana ada orang yang dilayani, melayani, dan jenis dari pelayanan yang diberikan. Sehingga kiranya pelayanan publik memuat hal-hal yang substansial yang berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh swasta. Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi segala kebutuhan

masyarakat, sehingga dapat dibedakan dengan pelayanan yang dilakukan oleh swasta.<sup>35</sup>

Reformasi birokrasi adalah perubahan besar dan mendasar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Atas dasar keinginan reformasi birokrasi itu yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya memperbaiki proses birokrasi dari tingkat Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah Masyarakat menginginkan adanya perbaikan pelayanan dan perbaikan tata kelola birokrasi, sebagai cara membentuk pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan kepemimpinan yang baik (*good governance*). Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya. Berbagai gerakan reformasi publik (*publik reform*) yang dialami negara-negara maju pada awal tahun 1990-an banyak diilhami

---

<sup>35</sup> Ratminto, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 23.

oleh tekanan masyarakat akan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.<sup>36</sup>

Namun demikian reformasi birokrasi sebagaimana dalam pelayanan publik akan berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (*overlapping*) antarfungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu, reformasi birokrasi pun perlu menata ulang proses birokrasi dari level tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*).<sup>37</sup>

Reformasi birokrasi pelayanan publik merupakan usaha yang memerlukan proses panjang dan juga sangat membutuhkan komitmen perubahan. Jika berhasil dilaksanakan dengan baik, reformasi birokrasi pelayanan publik akan mencapai tujuan yang diharapkan, di

---

<sup>36</sup> Ali Abdul Wakhid, Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia, *Jurnal TAPIS*. Vol. 1, No. 14. (Januari-Juni 2017). Hal. 53.

<sup>37</sup> Hermawan, *Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik; Ditinjau dari Beberapa Perspektif*, (Jawa Timur: Proceeding Call For Paper, 2021), h. 55.

antaranya: meningkatkan respek publik atas kinerja pemerintah sebagai penyedia layanan, mengurangi hingga menghilangkan penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan; menjadikan negara yang memiliki *most-improved bureaucracy*; meningkatkan mutu setiap sektor pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.<sup>38</sup>

### **C. Peralihan Bentuk PTKIN di Sumatera**

Terdapat dua bentuk proses peralihan perguruan tinggi Islam Negeri di Indonesia, yaitu peralihan bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan peralihan bentuk dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Negeri Islam (UIN). Di Sumatera terdapat beberapa PTKIN yang sudah melakukan peralihan bentuk, yaitu:

---

<sup>38</sup> *ibid*

<b>NO</b>	<b>NAMA PTKIN</b>	<b>Peralihan Bentuk</b>	<b>Tahun Peralihan Bentuk</b>	<b>Ket</b>
1	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	IAIN Ar-Raniry Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Aceh	2013	
2	UIN Sumatera Utara Medan	IAIN Sumatera Utara menjadi UIN Sumatera Utara	2014	
3	UIN Sutan Syarif Kasim Riau	IAIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau	2005	
4	UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi	IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi menjadi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi	2017	
5	UIN Imam Bonjol Padang	IAIN Imam Bonjol Padang menjadi UIN Imam Bonjol Padang	2017	
6	UIN Raden Intan Lampung	IAIN Raden Intan Lampung menjadi UIN Raden Intan Lampung	2014	
7	UIN Fatmawati Bengkulu	STAIN Bengkulu menjadi IAIN	2012	

		Bengkulu		
		IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	2021	
8	UIN Bukit Tinggi	STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi	2014	
		IAIN Bukit Tinggi menjadi UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukit Tinggi	2022	
9	UIN Batusangkar	STAIN Batusangkar menjadi IAIN Batusangkar	2015	
		IAIN Batusangkar menjadi UIN Mahmud Yunus Batusangkar	2022	
10	IAIN Langsa Aceh	STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi IAIN Langsa	2014	
11	IAIN Padangsidimpuan	STAIN Padangsidimpuan	2013	

		menjadi IAIN Padangsidimpuan		
12	IAIN Takengon Aceh	STAIN Gajah Putih Takengon menjadi IAIN Takengon	2020	
13	IAIN Kerinci	STAIN Kerinci menjadi IAIN Kerinci	2017	
14	IAIN Curup	STAIN Curup menjadi IAIN Curup	2018	
15	IAIN Metro	STAIN Jurai Siwo menjadi IAIN Metro	2016	
16	IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung	STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menjadi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung	2018	
17	STAIN Mandailing Natal	STAI Mandailing Natal menjadi STAIN Mandailing Natal	2018	
18	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau	STAI Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menjadi STAIN	2010	

		Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau		
19	STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh	STAI Teungku Dirundeng Meulaboh menjadi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh	2014	
20	STAIN Bengkulu	STAI Bengkulu menjadi STAIN Bengkalis	2014	

Pada table di atas dapat dilihat perguruan tinggi agama Islam negeri di Sumatera ada 9 (Sembilan) Institut Agama Islam Negeri yang sudah beralih bentuk menjadi Universitas Islam Negeri, 7 (tujuh) yang berstatus Institut Agama Islam Negeri dan 4 (empat) yang masih berstatus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Perubahan dilakukan dalam rangka untuk menjadikan perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi yang mempunyai kualitas yang baik dan mampu berkembang dan bersaing dengan perguruan tinggi umum.

Institut agama Islam negeri di Sumatera banyak yang beralih bentuk menjadi Universitas Islam Negeri, pada tahun 2022 ini ada 2 (dua) IAIN yang beralih bentuk menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) yaitu IAIN Batusangkar

menjadi UIN Mahmud Yunus Batusangkar dan IAIN Bukit Tinggi menjadi UIN Sjech Djamil Djambek Bukit Tinggi.

Perubahan menjadi perguruan tinggi yang lebih baik merupakan hal yang harus dilakukan, menurut A. Malik Fadjar beliau menjelaskan bahwa sains dan teknologi sangat diperlukan kehidupan pada masa sekarang, sehingga STAIN/IAIN yang hanya mempelajari ilmu agama saja membuat alumni nya belum mampu merespon kemajuan pada masa globalisasi ini, untuk itu perubahan menjadi Universitas Islam Negeri sangat diperlukan agar mahasiswa bisa mempelajari tentang sains dan teknologi, dan alumni mampu merespon kemajuan masa modern pada sekarang ini.<sup>39</sup>

Banyak orang ingin termasuk A. Malik Fadjar bahwa Pendidikan Islam bisa kompetitif dan berkualitas sehingga mampu bersaing dengan pendidikan umum. Sehingga banyak yang mendukung adanya perubahan STAIN/IAIN menjadi UIN, sehingga perguruan tinggi agama Islam menjadi lembaga yang modern dan berkualitas tinggi.

Begitu juga sebaliknya pendidikan umum tidak bisa terlepas dari aspek keagamaan, karena untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan nalar dan logika

---

<sup>39</sup> Muh. Idris, STAIN/IAIN Menuju UIN (Perspektif Pemikiran Pendidikan A. Malik Fadjar), *Jurnal Iqra'*, Januari-Juni 2009, Vol. 3, No. 1. Lihat juga A. Malik Fadjar, *Holistika Pemikiran Pendidikan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2005), h.275.

yang baik juga memerlukan landasan yang kuat yaitu Alquran dan Sunnah, sehingga pendidikan umum tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan agama Islam, dan hal ini menyebabkan umat Islam bisa bangkit Kembali menyusul kemajuan dari Barat.<sup>40</sup>

Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, pada tahun 1960 KH. Wahid Hasyim mendirikan perguruan tinggi di Indonesia dengan tujuan agar umat Islam dapat menuntut ilmu yang lebih tinggi. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan umat terhadap pendidikan agama Islam, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dikeluarkan. Menurut hal ini penggabungan ADIA dan PTAIN menjadi IAIN yang dibentuk di Yogyakarta terwujud. Demikianlah perguruan tinggi yang dirintis oleh KH. Wahid Hasyim terus berkembang di masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai agama pada setiap peserta didiknya atau mahasiswanya.<sup>41</sup>

Dalam perjalanan panjangnya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri dan Institut Agama Islam Negeri telah banyak mencetak umat Islam menjadi orang-orang hebat, seperti

---

<sup>40</sup> Armai Arief, *Reformulasi Pendidikan*, (Jakarta: CRSD Press, 2005), h. 124

<sup>41</sup> Jurnal Inovasi Pendidikan Tinggi Agama Islam, *Perta*, Vol. VII/No. 01/ 2004, Bandingkan pula Muhammadiyah Amin, Makalah yang disampaikan pada kuliah umum STAIN Manado tanggal 30 Maret 2009.

menjadi da'i, guru, pegawai, hakim, politikus, dan lain sebagainya.

Menurut Menteri Agama Said Agil Husin Al-Munawar perubahan status dari Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri memiliki tantangan yang cukup besar, sehingga memerlukan solusi yang jitu untuk bisa mewujudkan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan sebuah perguruan tinggi dan lembaga yang bercitra dan berkualitas yang tinggi dan dipercayai oleh masyarakat.

Perubahan menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) agar bisa mengembangkan disiplin ilmu yang bersifat universal dan tidak hanya terbatas mempelajari ilmu agama semata. Perubahan ini memerlukan perubahan yang sangat besar dalam tata Kelola administrasi, pelayanan, sumber daya manusia, keuangan dan reformasi pengembangan lembaga. Sehingga Universitas Islam Negeri diharapkan bisa memberikan wawasan yang sangat luas dalam bidang keilmuan umum dan keagamaan, dan integrasi keilmuan umum dan keilmuan agama.<sup>42</sup>

Dalam perubahan ini respon masyarakat sangat beragam, yang merespon positif atau baik beranggapan bahwa UIN tidak hanya bisa menerima tamatan pesantren atau

---

<sup>42</sup> Muh. Idris, STAIN/IAIN Menuju UIN (Perspektif Pemikiran Pendidikan A. Malik Fajjar), *Jurnal Iqra'*, Januari-Juni 2009, Vol. 3, No. 1.

sekolah agama tetapi UIN juga bisa menerima tamatan SMA, SMK dan tamatan umum lainnya, dan juga wawasan yang didapatkan ketika kuliah di UIN lebih luas dan dapat bersaing dengan perguruan tinggi umum. Sedangkan yang merespon negatif atau tidak baik dengan adanya perubahan menjadi UIN adalah karena minat terhadap ilmu keagamaan menjadi berkurang seperti filsafat Islam, Pendidikan Islam, sejarah dan peradaban Islam, dan keilmuan keagamaan lainnya karena menganggap keilmuan tersebut tidak menjanjikan untuk masa depan, sedangkan keilmuan umum lebih banyak diminati seperti ilmu sosial, teknik, dan lain-lain. Kemudian terjadinya perbenturan budaya seperti santi dan non-santri, anak desa dan kota, sehingga UIN harus menyiapkan beberapa hal untuk mengantisipasi perbedaan tersebut.

Perbaharuan terhadap pendidikan Islam sangat perlu karena sifat pendidikan adalah *sustainable*, sehingga perubahan terhadap perguruan tinggi Islam dari Institut agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri tidak hanya berubah papan nama saja akan tetapi terdapat reformasi terhadap status akademik sehingga model pembelajaran lebih kepada integrasi keilmuan dan bentuk pengembangan status akademiknya menjadi professional dan proporsional.

A.Malik Fadjar menyatakan Universitas Islam Negeri dapat menjadi model pendidikan yang mempunyai kualitas yang tinggi di bandingkan dengan perguruan tinggi yang lain, disamping memiliki peran yang luas UIN juga mengembangkan dalam bidang akademik, manajemen, dan administrasinya. Hal ini sejalan dengan dengan pernyataan Azyumardi Azra yang menyatakan bahwa IAIN perlu dikembangkan menjadi UIN karena IAIN belum berperan secara luas dalam dunia akademik, birokrasi dan pada masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Peran IAIN lebih condong kepada perannya kepada pengabdian pada masyarakat, karena kecondongan terhadap dakwah daripada pengembangan ilmu pengetahuan dan akademik. Dan juga kurikulum IAIN belum mampu merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan iptek, karena IAIN lebih focus kepada pengembangan *imtak*.<sup>43</sup>

Jika kita melihat dalam Alquran, sangat banyak seruan terhadap keseimbangan antara dunia dan akhirat, sehingga kita dapat menyadari bahwa ayat-ayat Alquran tidak hanya menyuruh untuk mempelajari tentang ilmu-ilmu yang sifatnya

---

<sup>43</sup> A.Malik Fadjar, *Holistika Pemikiran Pendidikan*, h.37. lihat juga Azyumardi Azra, "Model Perubahan IAIN Alauddin Menjadi UIN; Sebuah Tawaran Berdasarkan Pengalaman UIN Jakarta" dalam Hadi D. Mapuna dkk. (Ed.), *Dulu IAIN Kini UIN Alauddin*, (Makassar: Alauddin Press, 2005), h. 82-83.

keagamaan saja akan tetapi Alquran juga menyuruh kita mengembangkan dimensi keilmuan duniawi atau keilmuan umum sehingga terwujudnya Islam yang *Kaffah*. Sehingga transformasi IAIN menjadi UIN merupakan salah satu wujud dalam mengintegrasikan dan menyeimbangkan antara keilmuan keagamaan dan keilmuan umum. Prinsip universal dalam memahami Islam akan membawa kita kepada keyakinan bahwa ilmu umum pun sebenarnya juga bagian dari ajaran Islam, dan bisa saja pengembangan terhadap jurusan-jurusan umum dengan berbagai kedisiplinan ilmu pengetahuan dengan ditelaah akar dan landasan ilmu pendukungnya dari pesan-pesan agama sehingga pendalaman keilmuan umum justru akan semakin menguatkan keyakinan terhadap pemahaman agama itu sendiri.

Dalam sejarah Islam, kita mengetahui ulama-ulama kita terdahulu tidak hanya konsen terhadap ilmu keagamaan akan tetapi mereka juga berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan umum, seperti Al-Kindi (801-837), Al-Farabi (W.950), dan Ibn Maskawaih (W.1030) yang menggeluti lapangan filsafat; Ibn Sina (980-1037) dan Ibn Bajjah (1160-1138) ahli di bidang kedokteran, Jabir ibn Hayyan (720-815) dan Al-Khawarizmi (780-850) yang masing-masing merupakan ahli kimia dan matematika, serta Al-Thabari (839-922) ahli dalam bidang sejarah dan hukum. Mereka hanyalah

contoh kecil dari berbagai tokoh Abad Pertengahan.<sup>44</sup>

Pengembangan IAIN menjadi UIN terutama di PTKIN di Sumatera diharapkan melahirkan pendidikan Islam yang ideal pada masa depan, program integrasi keilmuan dan implikasinya dalam proses belajar mengajar secara akademik pada gilirannya akan menghilangkan dikotomi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu umum seperti yang telah berlangsung selama ini.

---

<sup>44</sup> Suwito dan Suprpto, "IAIN Menjadi Universitas?", dalam *Mimbar Agama dan Budaya*, Vol. XVIII, No.2, 2001, 160-161.



## **BAB III**

# **BIOGRAFI SINGKAT PTKIN DI SUMATERA**

Buku ini hanya menjelaskan 5 (lima) PKTIN di Sumatera, yaitu IAIN Curup, IAIN Kerinci, IAIN Batusangkar, UIN Jambi, dan UIN Imam Bonjol Padang.

### **A. IAIN Curup**

Kelahiran IAIN Curup memiliki latar belakang sejarah yang cukup panjang. Pada awalnya ia hanyalah sebuah Fakultas Ushuluddin yang berstatus sebagai fakultas jauh dari IAIN Raden Fatah Palembang. Dengan kata lain, cikal bakal IAIN Curup ketika itu adalah Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Palembang berada di Curup.

Gagasan pendiri Fakultas Ushuluddin ini diawali dengan Pembentukan Panitia Persiapan Pendirian

Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Cabang Curup tanggal 21 Oktober 1962. Susunan Kepanitiaan tersebut terdiri dari Pelindung, Penasehat, Ketua I, Ketua II, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara, Pembantu dan Seksi-Seksi. Pendiri Fakultas ini antara lain mendapat dukungan Prof. DR. Mr. Hazairin, HM. Husein, Gubernur Sumatera Selatan, Prof. Ibrahim Husein dan lain sebagainya.

Tak lama setelah Panitia Persiapan Pendirian Fakultas Ushuluddin Raden Fatah Cabang Curup dibentuk, didirikan pula Yayasan Taqwa Palembang Cabang Curup. Gagasan Pendirian Fakultas Ushuluddin ini memperoleh sambutan hangat dan semangat dari seluruh lapisan masyarakat Curup. Dengan mendapat dukungan yang banyak dari berbagai pihak, pada Tahun 1963 Yayasan Taqwa Palembang Cabang Curup mendirikan Fakultas Syari'ah dengan status swasta. Fakultas Syari'ah yang lahir ini dipimpin oleh Drs. A. Zaidan Djauhari sebagai Dekan dan Drs. Djam'an Nur sebagai Wakil Dekan.

Hampir bersamaan dengan perubahan status IAIN Raden Fatah Palembang yang semula sebagai cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi IAIN yang berdiri sendiri, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Curup juga diganti menjadi Fakultas Ushuluddin. Dengan keluarnya

Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1964, Tahun 1964 Fakultas Ushuluddin yang semula berstatus swasta berubah menjadi negeri. Unsur pimpinan saat itu adalah KH. Amin Addary sebagai Dekan, Drs. Djam'an Nur sebagai Wakil Dekan I dan III, M.Yusuf Rachim, SH. Sebagai Wakil Dekan II dan IV. Surat Keputusan Perubahan status dari swasta menjadi negeri di atas disusul dengan penerbitan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 87 Tahun 1964 yang menyatakan bahwa Fakultas Ushuluddin Raden Fatah Curup merupakan bagian tidak terpisahkan dari IAIN (Al-Jami'ah Islamiyyah Al-Hukumiyyah) Raden Fatah yang berkedudukan di Palembang Ibu Kota Propinsi Sumatera Selatan.

Eksistensi Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Curup memberikan kontribusi penting bagi perkembangan peradaban Islam di Kabupaten Rejang Lebong, terutama bidang keagamaan. Fakultas Ushuluddin ini juga memperoleh apresiasi dan dukungan yang menggembarakan dari pemerintah daerah Rejang lebong. Salah satu bukti konkret dari perhatian pemda terhadap fakultas ini adalah bantuan yang diberikan oleh Bupati Rejang Lebong Syarifuddin Abdullah pada tahun 1964, yaitu berupa mobil Jeep Land Rover, uang rutin setiap bulan Rp. 10.000,- bensin premium 15 liter setiap hari,

mesin ketik dan seperangkat kursi dan meja untuk ruangan tamu dan pimpinan.

Nampaknya bantuan bagi Fakultas Ushuluddin tidak hanya diperoleh semasa Bupati Syarifuddin Abdullah. Tahun 1967 ketika Drs. Mahally menjabat sebagai Bupati Kabupaten Rejang Lebong, disamping subsidi rutin berupa uang dan bensin masih terus berjalan, sebidang tanah dengan seluas hampir dua hektar di Dusun Curup juga dihibahkan untuk pembangunan gedung guru yang lebih pandai.

Dalam perjalanan sejarahnya, lokasi perkuliahan Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Curup pernah berpindah-pindah beberapa kali. Dari Tahun 1963 hingga 1964 ditempati gedung sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Curup yang berlokasi di Talang Rimbo Curup. Tahun 1965 hingga 1968 digunakan gedung yang saat ini menjadi lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Curup di Jalan Dwi Tunggal. Dari Tahun 1969 hingga Tahun 1981 pernah digunakan Gedung Yayasan Rejang Setia bekas Sekolah Belanda (HIS) di Jalan Setia Negara. Kemudian Baru tahun 1982 Fakultas Ushuluddin bisa bernafas lega karena sudah menempati bangunan sendiri berkat bantuan dari pemerintah yang berlokasi di Jl. Dr. Ak. Gani Curup hingga saat ini.

IAIN Curup adalah Perguruan Tinggi Negeri Islam favorit yang berada di Provinsi Bengkulu Kabupaten Rejang Lebong. Perguruan Tinggi yang mulanya hanya sebuah Fakultas dari IAIN raden Fatah Palembang. Kini bukan hanya sekedar menjadi Perguruan Tinggi Islam tetapi mempunyai Kredibilitas baik dari Tahun ke Tahun.

IAIN Curup menjadi salah satu kampus Islam Negeri di Bengkulu sekaligus penyanggah dari Provinsi lain yakni Kota Lubuk Linggau Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jambi.

Memiliki fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar. Selain bernuansa Islam IAIN Curup memiliki tiga fakultas diantaranya Fakultas Dakwah, Tarbiyah dan Syariah.<sup>45</sup>

## **B. IAIN Kerinci**

Keberadaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci berawal dari Fakultas Syari'ah Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1964. Pendirian Fakultas Syari'ah Muhammadiyah ini dimotori oleh beberapa orang tokoh, antara lain adalah KH. Daud Qahiri dan Sutan Abdullah Arifin, serta mendapat dukungan

---

<sup>45</sup> Lihat dokumen sejarah IAIN Curup di website <http://iaincurup.ac.id> dan lihat juga di [https://id.wikipedia.org/wiki/IAIN\\_Curup](https://id.wikipedia.org/wiki/IAIN_Curup)

sepenuhnya dari Bupati KDH Tk. II Kerinci (Syamsu Bahrun) dan Danres Kerinci (Drs. Sukamto). Pada awal berdirinya Fakultas Syari'ah Muhammadiyah dipimpin oleh Drs Sukamto (sebagai Dekan) dan Sutan Abdullah Arifin (sebagai sekretaris Fakultas).

Upaya peningkatan status Fakultas Syari'ah Muhammadiyah Kerinci menjadi sebuah Perguruan Tinggi yang digagas oleh pimpinannya ternyata mendapat dukungan dari masyarakat dan Ormas Islam Kerinci, baik yang berada di daerah maupun yang berdomisili di luar Kerinci.

Di Jambi ada Drs. H. Adnan Rusli, Prof HMO Bafadhal (Pelopor dan Pembangun IAIN STS Jambi) dan KH. Abdul Kadir (Ketua Umum NU Prop.Jambi/Anggota DPR). H. Ramli (Kaknwil Depag Prop. Jambi) dan Munir, BA (Anggota DPR/Sekretaris NU Propinsi Jambi), sedangkan di Jakarta perjuangan ini dibantu oleh Prof. Mahmud Yunus Purwo, SH (Kaur Perguruan Tinggi Depag RI) dan H. Munir Manaf.

Upaya penegerian Fakultas Syari'ah Muhammadiyah di atas beriringan dengan usaha Pemda Tk. I Jambi bersama tokoh-tokoh masyarakatnya untuk mendirikan IAIN di Jambi. Pada waktu itu pula Fakultas Syari'ah Muhammadiyah Sungai Penuh akan dimasukkan

ke IAIN Raden Patah Palembang dan akan diresmikan oleh Rektor.

Sementara Prof. Dr. Mahmud Yunus menawarkan, agar Fakultas Syari'ah Muhammadiyah Sungai Penuh dinegerikan dan menjadi bagian dari IAIN Imam Bonjol Padang, tetapi oleh Pemda Tk. I Jambi dan keinginan masyarakat Kerinci Fakultas Syari'ah Muhammadiyah Sungai Penuh harus menjadi bagian dari IAIN STS Jambi yang sedang diusahakan.

IAIN STS Jambi pada saat itu, sudah memiliki satu fakultas negeri, yaitu Fakultas Syari'ah Perguruan Tinggi al-Hikmah YPI Jambi, yang telah berdiri sejak tahun 1960 dan pada tahun 1963 dinegerikan menjadi fakultas Syari'ah cabang IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Raden Patah Palembang cabang Jambi, disamping itu ada Fakultas Tarbiyah dan Ushuluddin yayasan Perguruan Tinggi al-Maarif Jambi yang sudah berdiri sejak 11 Juli 1965.

Berdasarkan ketetapan MPR No.11 tahun 1960 dan Peraturan Menteri Agama No. 5 tahun 1963 bahwa untuk mendirikan suatu IAIN minimal harus minimal memiliki tiga Fakultas, di samping harus mempunyai jumlah mahasiswa yang memadai. Pada saat itu, jumlah mahasiswa Fakultas Syari'ah Perguruan Tinggi al-Hikmah

Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Ushuluddin Yayasan Perguruan Tinggi Al-Ma'arif Jambi belum memadai sedangkan Fakultas Syari'ah Muhammadiyah Kerinci sudah memiliki mahasiswa yang cukup untuk satu Fakultas.

Untuk memenuhi keinginan masyarakat, para ulama, Pemda Tk. II Kerinci dan Pemda Tk. I Jambi, maka fakultas Syari'ah Muhammadiyah Kerinci diusulkan menjadi satu fakultas di lingkungan IAIN STS Jambi bersama-sama dengan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Parah Pelembang Cabang Jambi, fakultas Tarbiyah dan fakultas Ushuluddin Yayasan Perguruan Tinggi al-Ma'arif Jambi.

Usaha dan upaya penegerian Fakultas Syariah Muhammadiyah Sungai Penuh Kerinci bukanlah urusan yang mudah, hal ini dibuktikan dengan keluarnya SK Menteri Agama RI Nomor 84 tahun 1967 tanggal Maka pada tanggal 27 Juli 1967 tentang pendirian IAIN STS Jambi. Dalam SK tersebut belum termasuk fakultas Syari'ah Muhammadiyah Kerinci, padahal segala persyaratan yang dibutuhkan sudah dipenuhi. Hal ini diketahui sewaktu menghadiri acara peresmian berdirinya IAIN di Jambi oleh Menteri Agama RI (KH.Saifuddin Zuhri) hari Jum'at tanggal 8 September 1967 bertepatan dengan 3 Jumadil Awal 1387 H.

Keadaan ini cukup membuat pihak-pihak yang dipercayakan untuk mengurus penegerian Fakultas Syari'ah Muhammadiyah menjadi kecewa, betapa tidak kehadiran mereka pada acara peresmian itu adalah untuk mendengarkan kepastian penegerian dan masuknya Fakultas Muhammadiyah Sungai Penuh sebagai salah satu Fakultas pada IAIN STS Jambi, namun kenyataannya, tidak dimasukkan. Kekecewaan itu tidak sampai menimbulkan keputusan, melainkan menjadi cambuk untuk lebih meningkatkan perjuangan.

Setelah diadakan acara peresmian berdirinya IAIN STS Jambi, maka sore Jum'at tanggal 8 September 1967 itu, KH. Daud Qahiri dan rekan-rekan mengajak bertemu dengan Bapak Purwo SH (kepala Biro Perguruan Tinggi Depag RI) di atas sebuah motor boot milik Pemda Tk. I Jambi, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat Kerinci antara lain :

- KH. Daud Qahiri (Pengawas Pendidikan Agama Prop. Jambi)
- Syamsu Bahrin (Bupati KDH Tk. II Kerinci)
- H. Ramli (Kakanwil Depag Prop. Jambi)
- H. Samin Ali (Peg Kanwil Depag Prop. Jambi)
- Munir, BA.(BPH Prop. Jambi)

Dalam pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan

untuk segera menerbitkan Fakultas Syariah Muhammadiyah Sungai Penuh, dan berkas permohonan disetujui dengan melengkapi persyaratan tambahan, antara lain adalah Surat Pernyataan gedung dari Bupati dan Surat Kesediaan Gubernur untuk membantu proses penyelenggaraan Fakultas Syari'ah kerinci.

Setelah pertemuan tersebut, pihak panitia penegerian ini berupaya keras melengkapi persyaratan yang diminta oleh Menteri Agama. KH. Daud Qahiri dan Munir BA langsung ke rumah Bupati untuk membuat surat pernyataan penyerahan gedung Sekolah Tionghoa Sungai Penuh, sementara KH. Abd Kadir (Ketua Umum NU Prop. Jambi) langsung menghadap Gubernur untuk menandatangani surat kesediaan Gubernur Jambi membantu kehidupan Fakultas Syari'ah Kerinci.

Pada hari Sabtu tanggal 9 September 1967 menjelang keberangkatan Menteri Agama RI beserta rombongan kembali ke Jakarta, diserahkanlah kelengkapan berkas usulan penegeriaan tersebut, dan Menteri Agama RI menerima dengan baik dan dijanjikan akan memprosesnya dengan segera. Keadaan ini sudah cukup membuat panitia/pengurus menjadi lega.

Usaha ini betul-betul membuahkan hasil yang diharapkan, karena delapan belas hari setelah

keberangkatan Menteri Agama dan rombongan kembali ke Jakarta, ditetapkanlah SK penegerian Fakultas Syari'ah Muhammadiyah Sungai Penuh Kerinci yaitu SK Menteri Agama RI. Nomor 116 tahun 1967 tanggal 27 September 1967 tentang penegerian fakultas Syari'ah Muhammadiyah Sungai Penuh menjadi Fakultas Syari;ah IAIN Sulthan Thaha Saipuddin cabang Kerinci. Dan dalam SK tersebut telah langsung ditunjuk KH. A Rahman Dayah sebagai Dekan. Pada tahun pertama penegerian Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi cabang Kerinci ini terdaftar 70 orang mahasiswa untuk jenjang pendidikan akademik Sarjana Muda dengan gelar kelulusan (BA) dan masa kuliah aktifnya 3 tahun. Kamudian mulai tahun 1966/1067 baru ada sarjana yang masuk menjadi dosen tetap dan terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya. Dan hampir setiap tahun ada penambahan Dosen Tetap dari Alumni Sarjana Lengkap dan ditambah dengan Dosen Luar Biasa (DLB) yang dipindahkan dari fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi, baik sebagai dosen tetap, maupun sebagai DLB. Para kiyai sesepuh tersebut adalah :

- KH. A Rahman Dayah (Dekan pertama)
- KH. Syarifuddin DNB (Pembantu Dekan)
- KH. Djanan Thaib
- KH. Adnan Thaib

- Syekh H. Nahri
- KH. Fachruddin Samad
- KH. Abdullah Ahmad.
- KH. Daud Qahiri
- KH. Usman Jamal

Dalam kurun waktu lima tahun setelah penegerian, secara bertahap selalu ada penambahan Dosen tetap, yaitu pada tahun 1968/1969 datang 2 (dua) orang, yaitu Drs. H. Amiruddin Bakri, dan Drs. H. Aminullah Muhammad, kemudian pada tahun berikutnya datang lagi Drs. Mohd said Ridwan, Drs. Muhd Djazi HS dan Drs. Hasan Badaruddin. Kemudian setelah fakultas ini mengeluarkan alumni Sarjana Muda (BA), maka alumnus-alumnus langsung diterima sebagai asisten dosen.

Kemudian setelah keluar Surat Keputusan Menteri Agama No. 69 tahun 1982 bahwa Fakultas Syari'ah yang ada pada lingkungan IAIN Sulthan Thaha Saipuddin Jambi ditingkatkan statusnya dari Fakultas Madya dan berhak menyelenggarakan perkuliahan tingkat doktoral. Sehubungan dengan keluarnya status di atas, mulai tahun 1982 fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi di Kerinci berubah menjadi *Fakultas Syari'ah IAIN STS di Kerinci*, yang merupakan salah satu fakultas induk dan berada di daerah kabupaten yang berjarak kira-kira 450

KM dari IAIN Induk (di propinsi) yang hanya dapat dilalui dengan transportasi darat dengan waktu tempuh antara 9 sampai 12 jam.

Dalam kurun waktu 1982-1992 fakultas Syari'ah IAIN STS di Kerinci melaksanakan program pendidikan doctoral dengan masa kuliah 5 tahun dan gelar kelulusan (Drs/Dra). Sedangkan dari tahun 1993 s.d tahun 2001 dilaksanakan program pendidikan Akademik S1 dengan gelar kelulusan (S.Ag) dari tahun 2002 sampai sekarang dilaksanakan Program pendidikan Akademik S.1 yang terbagi dalam Jurusan Syari'ah dan Jurusan Tarbiyah dengan gelar kelulusan Sarjana Hukum Islam (S.HI) bagi jurusan Syari'ah dan Sarjana Pendidikan Islam (S.PdI) untuk jurusan Tarbiyah.

Pada awalnya sampai pelaksanaan pendidikan *doctoral*. Meskipun dosen tetap di fakultas syari'ah ini masih sedikit dan mungkin kurang memenuhi kualifikasi ijazah yang diharapkan untuk layaknya bagi sebuah perguruan tinggi, tetapi banyak dosen yang datangkan dari IAIN Jambi, seperti Prof Syeikh HMO Bafadhol (Rektor IAIN Jambi), Prof H.Z. Azuan, Drs. Yusuf Lubis, Drs. H. Adnan Rusli (Masing-masing adalah pembantu Rektor IAIN STS Jambi). Prof. DR. H. Chatib Quzwein, dan ditambah dengan Dosen dari pemda Kerinci,

pengadilan Negeri, kejaksaan Kerinci, Kepolisian dan lain-lain.

Setelah pada awal-awal penerangan, ada penambahan dosen tetap yang didatangkan oleh pihak Departemen Agama RI, maka beberapa tahun sesudahnya terjadi kefakuman dan tidak ada penambahan dosen lagi, kemudian mulai tahun 1980-an sampai sekarang hampir setiap tahun ada penambahan dosen tersebut.

Berdasarkan UU No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No.30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi dan memperhatikan Keputusan Menteri Pendidikan No. 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi hendaknya berpusat pada satu lokasi dan tidak dibenarkan ada dua fakultas sejenis dalam satu Perguruan Tinggi, maka dengan sendirinya Fakultas Syari'ah STS Jambi di Kerinci terkena ketentuan tersebut, karena *pertama*, berada di daerah kabupaten yang jauh dari induk, *Kedua*, bahwa IAIN induk sudah ada fakultas sejenis, yaitu Fakultas Syari'ah, karenanya Fakultas Syari'ah IAIN STS di Kerinci dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu bergabung dengan IAIN induk dengan membuka fakultas yang baru (Fakultas Dakwah).

Di tengah-tengah kekhawatiran dan kebingungan ini, nampaknya pemerintah dalam hal ini Departemen

Agama sangat besar kepeduliannya terhadap nasib fakultas-fakultas di luar induk tersebut, karena betapapun juga fakultas-fakultas tersebut sudah lama berkiprah dalam mengembangkan kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia.

Eksistensi Fakultas-fakultas daerah dalam perkembangannya dihadapkan pada tuntutan perubahan masyarakat dan kebijaksanaan Pemerintah dengan tingkat kompleksitas yang hampir sama dengan tuntutan yang dihadapi oleh IAIN induk. Sementara itu, dalam statusnya sebagai fakultas daerah, lembaga ini cenderung terbatas ruang geraknya dalam mengantisipasi tuntutan-tuntutan yang terus berkembang. Status ini juga menyebabkan antara lain ketimpangan hubungan dengan Perguruan-Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga lain. Dalam banyak segi, kelembagaan fakultas daerah terkesan tidak memiliki otonomi yang penuh untuk meningkatkan mutu akademik, karena sebagian besar pengambilan kebijakan sangat ditentukan oleh IAIN induk. Di sisi lain, kehadiran fakultas daerah juga dapat dipandang sebagai beban tambahan bagi manajemen IAIN induk sendiri. Dengan demikian, merasionalisasikan kelembagaan Fakultas dengan menghilangkan duplikasi dan mengembangkan fakultas-fakultas menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam

negeri (STAIN) merupakan pilihan kebijakan yang sangat strategis.

Pada tahun 1997 keluarlah Keputusan Presiden Republik Indonesia No.11 tahun 1997 tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Menteri Agama Republik Indonesia Bapak dr.H.Tarmizi Thaher pada tanggal 25 Syafar 1418 H bertepatan dengan tanggal 30 Juni 1997 M , membuka secara resmi pembukaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri di seluruh Indonesia yang berjumlah 33 buah termasuk diresmikannya Fakultas Syari'ah Kerinci menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci diadakan serah terima alih status dari Rektor IAIN STS Jambi bapak Prof. Dr. H. Sulaiman Abdullah kepada pjs Ketua STAIN Kerinci yaitu bapak Drs. Mohd. Said Ridwan. Dan dengan diadakan serah terima alih status ini mulai tahun akademik 1997/1998 semua urusan dan pengelolaan administrasi, ketenagaan dan keuangan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci dapat dikelola secara penuh oleh STAIN Kerinci dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama RI dalam penyelenggaraan dan Pembinaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) adalah berpedoman pada STATUTA STAIN Kerinci, yakni Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 327

tahun 1997, keputusan Menteri Agama Nomor 294 tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci. Keputusan Direktur jenderal pembinaan kelembagaan Agama Islam Nomor E/136/1997 tentang Alih Status dari Fakultas daerah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Pada tahun pertama menjadi STAIN (1997) telah dibuka program pendidikan profesi Akta IV, pada tahun 1998/1999 dibuka lagi program Pendidikan Akademik S1 Jurusan tarbiyah, dengan dua program Studi (PAI dan KI) serta 1 (satu) Program Pendidikan Professional, yaitu D2

Pada tahun akademik 1998/1999 STAIN kerinci sudah memiliki 2 (dua) program pendidikan Akademik S1, yaitu :

- 1) *Jurusan Syari'ah* dengan 2 (dua) program Studi yaitu : *Akhwal al-Asyakhsiyah (AS) dan Muamalah (M)*.
- 2) *Jurusan Tarbiyah*, dengan 2 (dua) program Studi, yaitu *Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Kependidikan Islam (KI) Program Pendidikan Profesional, yaitu Akta IV dan D2 (PGAI dan PGMI)*.

Keadaan ini berjalan sampai tahun 2003, dan pada tahun akademik 2004/2005 pada jurusan Tarbiyah telah dibuka Program Studi Tadris Bahasa Arab dan program Studi Tadris Bahasa Inggris dan pada tahun 2005/2006

dibuka lagi program Studi Matematika dan Biologi. Selama empat tahun terakhir, 2008/2009 s.d 2011/2012. Pada periode 2011/2012, STAIN telah membukaan prodi baru meliputi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dan Bimbingan Konseling Islam (BKI). Bahkan pada periode 2012 ini telah keluar pula izin penyelenggaraan untuk Program Studi Perbankan Syari'ah di samping STAIN Kerinci telah mengajukan proposal untuk pembukaan prodi baru yang meliputi ;

- 1) Program Studi PAUDI untuk Tarbiyah;
- 2) Ekonomi Syari'ah, Akuntansi Syari'ah dan Hukum Tata Negara untuk Jurusan Syari'ah;
- 3) Program Studi Tafsir Hadist dan Aqidah Filsafat untuk Jurusan Ushuluddin;
- 4) Program Studi Manajemen Dakwah dan bimbingan penyuluhan islam untuk Jurusan Dakwah.

Perjuangan mengembangkan STAIN Kerinci untuk tetap eksis dan berkembang pesat menjadi Perguruan Tinggi Islam terkemuka di daerah ini adalah bagian dari jawaban terhadap keadaan bangsa Indonesia yang sedang dilanda krisis multidimensional dan diyakini hanya bisa muncul dan bergerak melalui peningkatan kualitas sumber daya manusianya, sehingga memungkinkan bangkit kembali dan memperkukuh kepercayaan diri atas kemampuannya. Upaya

membangkitkan diri kembali harus bersifat menyeluruh dengan memajukan bidang pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat .

Pendidikan yang dibutuhkan bangsa saat ini adalah lembaga yang mampu memadukan kemajuan ilmu dan teknologi (iptek) serta kemantapan iman dan ketakwaan (imtak). Dualisme, bahkan antagonisme dikotomis, antara kedua aspek kehidupan yang penting ini ternyata menghasilkan pada satu sisi para ilmuwan dan teknokrat yang pintar tapi tidak bermoral, dan di sisi lain agamawan yang alim tapi tidak tanggap pada perubahan.

Salah satu lembaga yang memainkan peranan penting adalah perguruan tinggi dan, sudah seyogyanya, perguruan tinggi yang diarahkan untuk mempelajari dan mengajarkan agama Islam mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Tanggung jawab itu menjadi lebih utama lagi bagi perguruan tinggi yang disponsori dan dirintis oleh negara yang menjadi representasi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci, yang mengkhususkan pengkajiannya dalam bidang agama Islam dan ilmu-ilmu keislaman, telah memberikan kontribusi positif dan sumbangan strategis dalam pengembangan masyarakat, bangsa dan negara,

khususnya di wilayah ini. Namun demikian, ini tidak berarti STAIN harus berpuas diri dan menempatkan dirinya laksana menara gading, tetapi mesti membina dan mengembangkan diri hingga bisa menjadi pusat keunggulan (*center of excellence*) dan sumber kepeloporan (*source of pioneerhip*). Upaya pembinaan dan pengembangan STAIN harus diwujudkan antara lain dengan memantapkan visi, memperteguh misi serta memperkuat sarana dan prasarana, dan peningkatan status. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah, serta tuntutan perkembangan zaman tersebut, maka STAIN Kerinci perlu ditingkatkan statusnya menjadi IAIN.

Tugas Sekolah Tinggi Agama Islam adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan agama Islam, teknologi, dan seni yang bernapaskan

Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta visi dan misi Sekolah Tinggi agama Islam.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Lihat profil IAIN Kerinci di <http://iainkerinci.ac.id> dan juga lihat [https://id.wikipedia.org/wiki/Institut\\_Agama\\_Islam\\_Negeri\\_Kerinci](https://id.wikipedia.org/wiki/Institut_Agama_Islam_Negeri_Kerinci) pada

### C. IAIN Batusangkar

Latar belakang perlu berdirinya IAIN Batusangkar dari aspek historis dapat ditinjau dari tiga aspek penting yaitu: 1) Batusangkar sebagai pusat kerajaan Pagaruyung, 2) Kota Batusangkar sebagai cikal bakal perkembangan Pendidikan Tinggi di Sumatera Barat, 3) Alih Status Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol di Batusangkar menjadi STAIN Batusangkar.

Pagaruyung merupakan salah satu kerajaan besar yang terdapat di wilayah nusantara. Kerajaan Pagaruyung berdiri pada tahun 1347M di Pagaruyung Batusangkar dengan raja pertama Adityawarman. Pada waktu berdiri Kerajaan Pagaruyung berada di bawah pengaruh Agama Budha. Kemudian seiring dengan perkembangan agama Islam di Sumatera Barat pada abad ke-14, pengaruh agama Budha tersebut akhirnya digantikan oleh pengaruh agama Islam. Catatan sejarah memperlihatkan bahwa pada abad ke-16 Kerajaan Pagaruyung berubah menjadi kerajaan Islam dengan Raja Sultan Alif.

Setelah masuknya pengaruh Agama Islam, maka sistem pemerintahan Kerajaan Pagaruyung dan kehidupan sosial masyarakat pun akhirnya dipengaruhi oleh ajaran Islam. Hal ini terlihat adanya sistem pemerintahan yang dikenal "*Tungku Tigo Sajaringan*", yaitu perpaduan

antara Sultan (Pemerintah), *Cadiak Pandai* (Kalangan Cendikia) dan Alim Ulama (Ulama). Dalam perkembangannya selanjutnya Kerajaan/Kesultanan Pagaruyung tumbuh menjadi salah satu pusat pengembangan ajaran Islam. Hal ini terlihat dengan adanya pengiriman ulama-ulama dari Pagaruyung ke daerah-daerah lainnya di nusantara dalam rangka menyebarkan ajaran Islam. Pengaruh Islam terhadap tata kehidupan masyarakat Minangkabau juga terlihat dari filosofi "***Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah***" (ABS-SBK).

Keberadaan kerajaan Pagaruyung yang wilayahnya mencakup hampir seluruh wilayah Sumatera Barat ini secara historis telah menempatkan kota Batusangkar sebagai pusat kebudayaan Minangkabau dan penyebaran agama Islam di Nusantara.

Secara historis kehadiran perguruan tinggi di Sumatera Barat tidak dapat dilepaskan dari kota Batusangkar. Hal ini ditandai dengan berdirinya Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) Batusangkar tanggal 1 September 1954. Selanjutnya tahun 1956 PTPG Batusangkar diintegrasikan ke Universitas setempat sehingga berubah status menjadi bagian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Andalas

di Bukittinggi. Walaupun pengintegrasian itu merupakan perubahan status, bagi PTPG Batusangkar yang diintegrasikan ke dalam Universitas Andalas Bukittinggi, kebijakan itu hampir tidak mempengaruhi program-program sebelumnya.

Selanjutnya pergolakan daerah PRRI yang terjadi di Sumatera Barat pada akhir tahun 1950-an menyebabkan sedikit kemacetan dalam pelaksanaan program perkuliahan selama satu tahun, yaitu selama tahun 1957 sampai awal 1958. Setelah mengalami kemacetan hingga awal 1958, FKIP Universitas Andalas diaktifkan kembali pada tanggal 10 Juni 1958 dan pada tanggal 1 September dalam tahun yang sama kedudukannya dipindahkan dari Batusangkar ke Padang yang dalam perkembangan lebih lanjut berubah status menjadi IKIP Padang (sekarang Universitas Negeri Padang). Keadaan ini menyebabkan masyarakat Tanah Datar kehilangan asset yang sangat berharga. Berarti pada saat itu, tidak ada satupun Perguruan Tinggi di Kabupaten Tanah Datar.

Hal demikian menimbulkan motivasi dan keinginan yang kuat dari masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk memiliki sebuah Perguruan Tinggi guna menampung para pelajar tamatan

Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren, PGA, dan Sekolah Persiapan IAIN atau sekolah menengah lainnya, yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Begitu juga bagi guru agama yang ingin mendalami ilmu agama Islam secara formal untuk mendapatkan gelar Sarjana

Sementara itu, di beberapa Daerah Tingkat II lainnya telah berdiri pula fakultas keagamaan, seperti Fakultas Ushuluddin di Padang Panjang, Fakultas Dakwah di Solok, Fakultas Syariah di Bukittinggi, dan Fakultas Adab di Payakumbuh. Keadaan ini semakin mendorong masyarakat Tanah Datar untuk segera mendirikan pula satu Perguruan Tinggi Agama Islam.

Upaya pembentukan sebuah Perguruan Tinggi Agama Islam di Batusangkar yang akhirnya berdiri secara resmi pada tahun 1968, dimulai dari pembentukan Panitia Persiapan Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam yang diketuai oleh Mahyudin Algamar (Bupati Tanah Datar pada waktu itu). Dengan melihat personil yang berperan semakin menampakkan adanya indikator bahwa pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam di Batusangkar memang didukung oleh semua unsur, baik pemerintah maupun masyarakat.

Setelah Panitia Persiapan Perguruan Tinggi Agama Islam berjalan beberapa bulan, statusnya ditingkatkan

menjadi Fakultas Tarbiyah Swasta yang berlokasi di Kubu Rajo Lima Kaum Batusangkar di atas tanah seluas 11.026 M2. Usaha ini semakin terdukung oleh tingginya keantusiasan masyarakat Tanah Datar. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegairahan putra-putri mereka untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas ini. Realitas tersebut menjadi potensi utama untuk beralih status dari swasta menjadi sebuah Fakultas yang berada dalam naungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang. Peralihan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 238 tanggal 20 Mei 1971. Dengan demikian Fakultas swasta ini resmi menjadi Fakultas Tarbiyah Negeri dengan status Fakultas Muda, artinya hanya bisa membuka program pendidikan tingkat Sarjana Muda.

Di tengah perjalannya, pada tahun 1974 Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Batusangkar diguncang oleh suatu peraturan rasionalisasi fakultas dalam lingkungan IAIN se-Indonesia. Sehingga Fakultas Tarbiyah di Batusangkar tidak dibenarkan lagi menerima mahasiswa baru karena akan ditarik ke IAIN Imam Bonjol Padang. Namun, berkat usaha sungguh-sungguh dari civitas akademika Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Batusangkar dan masyarakat serta Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk mempertahankannya, maka

Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Batusangkar ini tidak jadi ditarik ke Padang. Untuk itu pada tahun 1976, Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Drs. Sanusi Latief memperkenalkan Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Batusangkar menerima mahasiswa baru dengan beberapa persyaratan: Pertama, harus ada asrama mahasiswa. Kedua, harus ada Yayasan Penyantun. Ketiga, jumlah mahasiswa baru minimal 40 orang. Semua persyaratan tersebut akhirnya dapat dipenuhi oleh civitas akademiknya atas dukungan dan perhatian tokoh-tokoh eksternal.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 69/1982 Fakultas Tarbiyah ini meningkat statusnya dari Fakultas Muda menjadi Fakultas Madya. Dengan demikian semenjak tahun 1982, Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Batusangkar berhak menyelenggarakan perkuliahan tingkat doktoral dengan Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI).

Pada tahun akademik 1992/1993, Fakultas Tarbiyah membuka Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA). Pembukaan Jurusan baru ini disebabkan adanya tuntutan bahwa setiap Fakultas Madya diwajibkan memiliki sekurang-kurangnya dua Jurusan. Pada tahun akademik 1996/1997, Fakultas Tarbiyah IAIN Imam

Bonjol Batusangkar membuka lagi Jurusan Kependidikan Islam (KI).

Periode Alih Status Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Batusangkar menjadi STAIN Batusangkar, setelah kurang lebih 26 tahun Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Batusangkar berada dalam lingkungan IAIN Imam Bonjol Padang, maka pada tahun 1997 berubah statusnya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar. Perubahan status ini berdasarkan Kepres No. 11/1997 dan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 285/1997, dan memberi akses kepada STAIN untuk **“duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi”** dengan berbagai perguruan tinggi lainnya. Dengan adanya perubahan status ini, maka seluruh dosen dan karyawan beserta sarana dan prasarana Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Batusangkar beralih menjadi asset STAIN Batusangkar.

STAIN Batusangkar pada saat perubahan status memiliki dua jurusan yaitu Jurusan Tarbiyah dan Jurusan Syariah. Jurusan Tarbiyah pada waktu itu terdiri atas tiga Program Studi: Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA) dan Kependidikan Islam (KI). Sementara itu, Jurusan Syariah pada awal berdirinya tahun

hanya mempunyai satu program studi yaitu Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah.

Perkembangan program studi tahap dilanjutnya adalah pada tahun 2000 dengan keluarnya izin penyelenggaraan Program Studi Muamalah (Ekonomi Islam Konsentrasi Perbankan Syariah) dan Program Studi Tadris Bahasa Inggris. Selanjutnya pada tahun 2005 dibuka Program Studi Tadris Matematika, tahun 2009 dibuka Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, tahun 2011 dibuka program studi Ekonomi Syariah Syariah pada Jurusan Syariah, kemudian pada tahun 2012 dibuka Program Studi Bimbingan konseling, Tadris Fisika dan Tadris Biologi pada Jurusan Tarbiyah serta Program Studi Manajemen Informatika (D3). Pengalaman STAIN dalam mengelola pendidikan pada jenjang Strata 1 dan Diploma III, baik dalam penataan administrasi maupun penyelenggaraan kegiatan akademik, juga telah menantang STAIN Batusangkar untuk menyelenggarakan jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu untuk Program Magister. Hal ini terwujud dengan keluarnya izin penyelenggaraan Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Islam pada tahun 2010 dan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2012.

Pada tahun 2014 STAIN Batusangkar kembali diberi kepercayaan oleh Kementerian Agama untuk menyelenggarakan 6 (enam) program studi baru. Keenam program studi baru tersebut adalah Program Studi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA), Program Studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah), Program Studi Ilmu Quran Tafsir, Program Studi Ilmu Hadis, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, dan Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam.

Dengan demikian sampai tahap akhir STAIN Batusangkar menyelenggarakan 3 (tiga) Jurusan dan 21 (dua puluh satu) program studi. Pertama: Jurusan Tarbiyah Tarbiyah memiliki sembilan Program Studi, yaitu: Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Tadris (Pendidikan) Bahasa Inggris, Tadris (Pendidikan) Matematika, Tadris (Pendidikan) Biologi, Tadris (Pendidikan) Fisika, Bimbingan dan Konseling (BK), serta Program Studi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA). Kedua: Jurusan Syariah memiliki sembilan Program Studi yaitu: Ahwal al-Syakhshiyah (Hukum Kekeluargaan Islam), Perbankan Syariah, Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara Islam (Siyasah), Ilmu Qur'an dan Tafsir, serta Program Studi

Ilmu Hadis. Ketiga: Program Pascasarjana memiliki tiga program studi yaitu Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Hukum Ekonomi Syariah, dan Pendidikan Agama Islam.

Alih Status dari Sekolah Tinggi menjadi Institut, Setelah melalui proses yang cukup panjang, maka pada akhir tahun 2015 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar resmi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar melalui **Perpres No. 147 tahun 2015, tanggal 23 Desember 2015.**<sup>47</sup>

#### **D. UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi**

Lahirnya UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tidak terlepas dari perkembangan Agama Islam, juga lembaga pendidikan Islam yang ada di Provinsi Jambi. Didorong oleh hasrat masyarakat dan ulama pada masa itu, setelah memperhatikan banyaknya lembaga yang mengeluarkan siswa madrasah/sekolah agama tingkat atas di Jambi sementara belum terdapat lembaga pendidikan tinggi yang dapat menampung tamatan tersebut, maka diadakanlah Kongres Ulama Jambi pada tahun 1957 dengan menghasilkan suatu keputusan bahwa di Jambi sudah

---


<sup>47</sup> Lihat pada sejarah IAIN Batusangkar di website <http://iainbatusangkar.ac.id>

saatnya didirikan perguruan tinggi. Pada tanggal 29 September 1960 didirikanlah Fakultas Syari'ah Perguruan Tinggi Agama Islam al-Hikmah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Jambi.

Rentang waktu tiga tahun pertama, Fakultas Syari'ah telah menunjukkan kemandirian antara pimpinan, masyarakat dan pemerintah daerah serta pemerintah pusat. Dengan diterbitnya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 50 tahun 1963 tanggal 12 Mei 1963 maka dinegerikanlah Fakultas Syari'ah menjadi Fakultas Syari'ah Cabang IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan kemudian berubah menjadi cabang IAIN Raden Fatah Palembang. Penegerian ini mendorong para pejabat, ulama, serta pemuka masyarakat, terutama Gubernur KDH Tingkat I Provinsi Jambi saat itu (M.J. Singadekane) untuk memperjuangkan berdirinya IAIN dengan beberapa fakultas. Di sisi lain, sejak tanggal 11 Juli 1965 Yayasan Perguruan Tinggi Ma'arif Nahdlatul Ulama telah memiliki Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan Ushuluddin di Kota Jambi, sementara di Sungai Penuh - Kerinci telah berdiri pula Fakultas Syari'ah Muhammadiyah pada bulan Maret 1964. Atas dasar motivasi di atas, maka untuk memehuni keinginan para pejabat, masyarakat, para ulama dan Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jambi

tersebut, akhirnya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan Ushuluddin yang ada di Ma'arif serta Fakultas Syari'ah Muhammadiyah di Kerinci diusulkan untuk dipadukan dalam suatu wadah menjadi fakultas di lingkungan IAIN Jambi.

Usulan itu dilakukan berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor: 11 tahun 1960 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tahun 1963, bahwa untuk syarat didirikannya suatu IAIN minimal harus memiliki 3 (tiga) fakultas. Pada tanggal 30 September 1965 dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 18 tahun 1965 terbentuklah Panitia Persiapan Pembukaan IAIN Jambi yang disetujui oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan Nomor: 83 tahun 1965 tanggal 22 Nopember 1965. Setelah melalui proses, perjalanan dan perjuangan panjang yang dilakukan Panitia Persiapan Pembukaan IAIN Jambi tersebut, maka Menteri Agama RI akhirnya menyetujui berdirinya IAIN di Provinsi Jambi dengan Surat Keputusan Nomor: 84 tahun 1967 tanggal 27 Juli 1967.



Jelang beberapa tahun kemudian, dengan dikeluarkannya SK Menteri Agama RI Nomor: 69 tahun 1982 tanggal 27 Juli 1982, fakultas yang ada di lingkungan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin ditingkatkan statusnya dari fakultas muda menjadi fakultas madya. Dengan perubahan itu maka secara hukum dan kelembagaan semua fakultas telah diperkenankan menyelenggarakan perkuliahan tingkat doktoral (Strata 1)

Pada tahun 1995, ketika tenaga dosen yang berkualifikasi pendidikan S.2 dan S.3 semakin diperlukan

kehadirannya, maka pada bulan Februari 1999 dibentuklah, Panitia Persiapan Pendirian Program Pascasarjana yang langsung diketuai oleh Prof. Dr. H. Sulaiman Abdullah (Rektor IAIN Sulthan Thaha Saifuddin pada masa itu) panitia ini bekerja keras mempersiapkan program persiapan pendirian Program Pascasarjana untuk diajukan ke Departemen Agama di Jakarta pada tanggal 14 April 1999. Oleh Departemen Agama, pengajuan itu ditindaklanjuti dengan visitasi (kunjungan lapangan) ke Jambi melalui sebuah tim yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Mastuhu, M.Ed, guna melihat persiapan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi membuka Program Pascasarjana. Visitasi dilakukan sebanyak dua kali yaitu tanggal 14-15 Juli 1999 dan 30-31 Juli 1999. Hasilnya tim visitasi merekomendasikan bahwa IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi layak membuka dan melaksanakan Program Pascasarjana, yang kemudian dikukuhkan dengan SK Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/283/1999 tanggal 2 September 1999 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Dalam rangka mewujudkan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin yang mengacu pada Kepres Nomor 18/1985, maka melalui Keputusan Menteri Agama RI tanggal, 25 Mei

2000 memutuskan dan mengesahkan berdirinya Fakultas Adab (Sastra dan Kebudayaan Islam). Dengan demikian IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang semula hanya terdiri atas 3 (tiga) fakultas, sekarang telah menjadi 4 (empat) fakultas dan 1 (satu) Pascasarjana yang dengan sendirinya tentu meningkatkan status UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pembinaan Pendidikan Tinggi Agama Islam, sesuai dengan perkembangan UIN dewasa ini, maka sebagai pedomannya adalah semua mengacu pada Keputusan Menteri Agama RI nomor 156 tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam dan Peraturan Menteri Agama RI nomor 23 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 35 Tahun 2015.

Dalam perkembangan selanjutnya, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berkomitmen untuk melakukan transformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melalui program Wider Mandate (WM). Untuk lebih memastikan proses IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menjadi UIN dan guna

memperdayakan serta mengembangkan program wider Mandate (WM), pada tahun 2006 atas persetujuan Senat Institut IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Prof. Dr. H. Mukhtar, M.Pd, Rektor terpilih sistem pemilihan langsung dan demokratis priode 2006-2010, membentuk Lembaga Persiapan Universitas Islam Negeri (LPUIN). Untuk keperluan peningkatan mutu akademik pada saat bersamaan juga dibentuk Lembaga Peningkatan Mutu Akademik (LPMA) Disusul beberapa bulan kemudian dengan pendirian Ma'had Aly (MA) yang diperuntukkan bagi program pembinaan dan peningkatan mutu mahasiswa, yang telah diamanatkan oleh STATUA IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Pada tahun 2008, ada pernyataan dari Menteri Agama RI, tidak mengizinkan transformasi IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ke UIN, maka LPUIN dibatalkan dan diganti dengan LP IAIN tahun 2009.

Pada periode kepemimpinan Dr. H. Hadri Hasan, MA, arah kebijakan pengembangan dikonsentrasikan pada penguatan akademik melalui pembangunan sistem penjamin mutu berbasis ISO 9001 :2008 yang terintegrasi dengan sistem Informasi Teknologi (IT). Kebijakan ini telah dilaunching langsung oleh Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Prof. Dr. Dede Rosyada, MA pada tanggal 25

Februari 2014 sekaligus penandatanganan komitmen bersama civitas akademika untuk melaksanakan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001:2008. Implimentasi kebijakan ini akan memperkuat proses pementapan dan peningkatan akreditasi semua program studi dan akriditasi Institut, sekaligus melanjutkan program transformasi IAIN ke UIN dengan upaya melakukan pengembangan fakultas dan jurusan-jurusan baru. Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang IAIN STS Jambi berhasil bertransformasi menjadi UIN dengan dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2017 tanggal 7 April 2017, dan dilantiknya Rektor UIN STS Jambi Dr. H. Hadri Hasan, MA pada hari Jum'at 28 Juli 2017. Karena itulah, sejalan dengan spirit UIN, Perubahan wajah dan trademark (*brain image*) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sudah barang tentu harus dibarengi dengan perubahan watak, sikap mental, manajemen dan strategi pengelolaan agar memiliki distingsi yang dapat diandalkan. Dan distingsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yaitu *Islamic Entrepreneurship*.

Selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2019 Prof. Dr. H. Su'aidi, MA.,Ph.D dilantik menjadi Rektor UIN STS Jambi. Prof. Dr. H. Su'aidi, MA.,Ph.D membawa UIN STS Jambi dalam lokomotif perubahan. Dengan slogan UIN STS Jambi

Agamis, Berwibawa, Inklusif, dan Dinamis, mengarahkan UIN STS Jambi menuju *world class university*.<sup>48</sup>

## E. UIN Imam Bonjol Padang

Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang sebagai penyelenggara pendidikan tinggi agama Islam memiliki posisi penting dan strategis di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Apalagi untuk daerah Sumatera Barat dengan budaya Minangkabau yang terkenal dengan semboyan “Adat Basandi Syara’ dan Syara’ Basandi Kitabullah. Syara’ Mangato dan Adat Mamakai”. Artinya, adat Minangkabau didasarkan kepada ajaran Islam dan nilai-nilai agama Islam diterima dan dilaksanakan oleh adat.

Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang merupakan perubahan bentuk dari Institut Agama Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017. Secara historis, keberadaan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dimulai dengan keberadaan Fakultas Tarbiyah Padang Cabang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang lahir berdasarkan SK Menteri Agama Nomor: 92 Tahun 1963

---

<sup>48</sup> Lihat dokumen sejarah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi di laman website <http://uinjambi.ac.id> dan juga di [https://id.wikipedia.org/wiki/UIN\\_Sulthan\\_Thaha\\_Saifuddin](https://id.wikipedia.org/wiki/UIN_Sulthan_Thaha_Saifuddin).

tanggal 21 September 1963. Fakultas Tarbiyah inilah yang menjadi cikal bakal didirikannya UIN Imam Bonjol Padang. Tiga tahun kemudian, tepatnya tanggal 29 Nopember 1966, berdasarkan SK Menteri Agama Nomor: 77 Tahun 1966 tanggal 21 November 1966 diresmikanlah berdirinya UIN Imam Bonjol Padang oleh Menteri Agama Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri. Dengan demikian tanggal tersebut menjadi hari lahir UIN Imam Bonjol Padang, yang waktu itu memiliki 4 fakultas dan 5 jurusan, yaitu, 1) Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama dan Jurusan Tadris di Padang, 2) Fakultas Syari'ah Jurusan Qadha (Hukum Islam) di Bukittinggi, 3) Fakultas Adab Jurusan Sastra Arab di Payakumbuh, dan 4) Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama di Padang Panjang.

Sepanjang 1968-1970 UIN Imam Bonjol Padang mengalami perkembangan, ditandai bertambahnya 1 fakultas dan 3 fakultas cabang, yaitu 1) Fakultas Dakwah di Solok, 2) Fakultas Tarbiyah cabang Batusangkar, 3) Fakultas Tarbiyah cabang Padang Sidempuan, dan 4) Fakultas Ushuluddin cabang Padang Sidempuan. Pada tahun 1973- 1977 dalam rangka rasionalisasi Perguruan Tinggi Agama Islam, muncul kebijakan sentralisasi semua fakultas daerah ke pusatnya di Padang dan melepas Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin Cabang

Padang Sidempuan. Pada tahun 1978 UIN Imam Bonjol Padang memiliki 5 fakultas di Padang dan 2 fakultas masing-masing di Bukittinggi dan Batusangkar dengan 14 jurusan.

Pada perkembangannya, hingga saat ini konversi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), universitas memiliki 6 fakultas dengan 25 jurusan/program studi yang terdiri dari:

- 1) Fakultas Adab dan Humaniora, dengan jurusan (a) Bahasa dan Sastra Arab, (b) Sejarah Peradaban Islam, dan (c) Ilmu Perpustakaan;
- 2) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dengan jurusan (a) Komunikasi dan Penyiaran Islam, (b) Bimbingan dan Konseling Islam, (c) Manajemen Dakwah, (d) Pengembangan Masyarakat Islam;
- 3) Fakultas Syariah, dengan jurusan (a) Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal asy-Syakhshiyah), (b) Perbandingan Mazhab, (c) Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), (d) Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syariyya);
- 4) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dengan jurusan (a) Pendidikan Agama Islam, (b) Manajemen Pendidikan Islam, (c) Pendidikan Bahasa Arab, (d) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, (e) Tadris Bahasa Inggris,

- (f) Tadris Ilmu Pengetahuan Alam/ Fisika, (g) Tadris Matematika, dan (h) Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial;
- 5) Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, dengan jurusan (a) Aqidah dan Filsafat Islam, (b) Studi Agama-Agama, (c) Ilmu Hadis (Tafsir Hadis), dan (d) Psikologi Islam;
- 6) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan jurusan (a) Ekonomi Syariah, (b) Manajemen Perbankan Syariah.
- 7) Fakultas Sains dan Teknologi, dengan jurusan (a) Matematika (S1), (b) Sistem Informasi (S1).

Selain jenjang S1 di atas, pada tahun 1994 didirikan pula jenjang Program Studi Pascasarjana (S2) dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 287 Tahun 1994 tanggal 1 Agustus 1994, disusul oleh jenjang S3 atau Program Doktor. Program studi pascasarjana yang ada di UIN Imam Bonjol Padang, terdiri dari prodi S2- Pendidikan Agama Islam, S2-Pendidikan Bahasa Arab, S2-Ekonomi Syariah, S2- Hukum Keluarga (AS), S2-Pengembangan Masyarakat Islam, S2-Sejarah Kebudayaan Islam, S2-Ilmu Hadist, S2-Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan prodi S3- Pendidikan Islam, S3-Hukum Islam.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 33 Tahun 1985, tentang Pokok- Pokok Organisasi UIN bahwa keberadaan UIN Imam Bonjol Padang sudah mempunyai landasan hukum yang kuat sebagai lembaga Pendidikan

Tinggi Agama Islam Negeri yang setara dengan Perguruan Tinggi Umum Negeri, baik di bidang status, struktur organisasi, ketatalaksanaan akademis, administratif dan lain sebagainya. Pada tahun 1993, kelembagaan UIN Imam Bonjol Padang secara struktural dan akademis mengalami perkembangan, dan kemudian ditegaskan lagi dengan Keputusan Menteri Agama Nomor: 19 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang. Seiring perkembangan maka dikeluarkan pula Permenag RI Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang, yang antara lain menjelaskan tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Dalam perkembangannya, UIN Imam Bonjol hingga saat ini telah memiliki sejumlah organ pengelola universitas dan fakultas serta organ pertimbangan. Kegiatan perkuliahan dan administrasi untuk jenjang S1 berada di kampus II Lubuk Lintah dan kampus III Sungai Bangek. Sedangkan untuk jenjang pascasarjana (S2 dan S3) berada di kampus I Jalan Sudirman. Pembangunan Kampus III Sungai Bangek Padang yang saat ini baru dipergunakan untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) terus dilakukan sesuai dengan rencana pengembangan kampus.

Selama perjalanan dan perkembangannya, UIN Imam Bonjol Padang sudah mengalami 18 priodesasi kepemimpinan: 17 periodesasi ketika masih UIN dan 1 periodesasi setelah konversi alih status menjadi UIN, sebagaimana dilihat pada table berikut ini:<sup>49</sup>

<b>No.</b>	<b>Nama Rektor</b>	<b>Waktu</b>
1	Prof. Mahmud Yunus (Rektor)	1966 s/d 1971
2	H. Mansur Datuk Nagari Basa (Ketua Presidium Rektor)	Februari – Juli 1971
3	H. Baharuddin Syarif (Rektor)	Agustus – Nopember 1971
4	H. Hasnawi Karim (Caretaker Rektor)	1971 – 1972
5	Drs. Soufyan Ras Burhany (Ketua Presidium Rektor)	1973 – 1975
6	Drs. H. Fauzan, MA	1975 – 1976

---

<sup>49</sup> Lihat profi UIN Imam Bonjol Padang pada laman website <http://uinib.ac.id> dan juga pada laman [https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas\\_Islam\\_Negeri\\_Imam\\_Bonjol](https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Negeri_Imam_Bonjol)

	(Ketua Presidium Rektor)	
7	Drs. M. Sanusi Latief (Rektor)	1976 - 1982
8	H. Hasnawi Karim (Caretaker Rektor)	1982 - 1983
9	Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin (Rektor)	1983 - 1992
10	Dr. H. Mansur Malik (Rektor)	1992 - 1997
11	Prof. Dr. H. Abdul Aziz Dahlan (Rektor)	1997 - 2001
12	Prof. Dr. H. Maidir Harun (Rektor)	2001 - 2002
13	Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, M.A. (Pgs. Rektor)	2006 - Februari 2007
14	Prof. Dr. H. Sirajuddin Zar, M.A. (Rektor)	2007 - 2011
15	Prof. Dr. H. Makmur	2011 - 2015

	Syarif, S.H., M.Ag. (Rektor)	
16	Prof. Dr. H. Asasriwarni, M.A. (Pgs. Rektor)	Maret – Juli 2015
17	Dr. H. Eka Putra Wirman, Lc., M.A. (Rektor)	2015 – Juli 2017
18	Dr. H. Eka Putra Wirman, Lc., M.A. (Rektor)	2017-sekarang



## **BAB IV**

### **REFORMASI BIROKRASI KEBIJAKAN DAN PELAYANAN DI PTKIN SUMATERA**

#### **A. Reformasi Kebijakan dan Perbaikan Aspek Birokrasi Melalui Penataan Regulasi pada PTKIN di Sumatera.**

Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia telah lama berlangsung sejak dibentuknya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta pada bulan Juli 1945 menjelang Indonesia merdeka kemudian dikembangkan oleh tokoh-tokoh agama Islam atau ulama di Indonesia. Perkembangan diawali dengan berdirinya Sekolah Tinggi Islam kemudian berubah menjadi Universitas Islam Indonesia (UII), selanjutnya UII dinegerikan menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), dan setelah itu muncul Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri dan Institut

Agama Islam Negeri.<sup>50</sup>

Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri menjadi Institut Agama Islam Negeri juga terjadi di Sumatera, seperti STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu pada tahun 2012; STAIN Padangsidimpuan menjadi IAIN Padangsidimpuan pada tahun 2013; STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi IAIN Langsa pada tahun 2014; STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi pada tahun 2014; STAIN Batusangkar menjadi IAIN Batusangkar pada tahun 2015; STAIN Jurai Siwo menjadi IAIN Metro pada tahun 2016; STAIN Kerinci menjadi IAIN Kerinci pada tahun 2017; STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menjadi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung pada tahun 2018; STAIN Curup menjadi IAIN Curup pada tahun 2018; dan terakhir STAIN Gajah Putih Takengon menjadi IAIN Takengon pada tahun 2020.

Sejak awal berdirinya Institut Agama Islam Negeri dan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri lainnya mengkhususkan dalam pembelajaran agama Islam dan untuk mendalami lebih dalam agama khususnya agama Islam. Ciri khas ini dipertahankan hingga sekarang terlebih lagi pemerintah mengeluarkan PP No. 30 tahun 1990 dan disempurnakan

---

<sup>50</sup> Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 133

dengan PP No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan tinggi, yang telah memberikan batasan terhadap pengertian institut.

Namun perubahan bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri menjadi Institut Agama Islam Negeri tidak disertai dengan perubahan atau reformasi terhadap birokrasi kebijakan dan regulasi pada Institut Agama Islam Negeri tersebut, dalam kasus ini akan di analisa beberapa Institut Agama Islam Negeri yang sudah melakukan peralihan bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, dalam hal ini akan di analisis terhadap beberapa Institut Agama Islam Negeri di Sumatera, yaitu IAIN Curup, IAIN Kerinci, dan IAIN Batusangkar tentang reformasi apa saja yang telah dilakukan terhadap kebijakan dan regulasi pada kampus tersebut.

Kalau kita melihat reformulasi tujuan IAIN di Sumatera, seharusnya IAIN khususnya di Sumatera menjadi *center or learning and research*, jika di lihat pada perkembangannya sekarang IAIN di Sumatera lebih berfungsi sebagai *training centre* yaitu lebih kepada wadah atau Lembaga sebagai pembinaan calon pegawai atau guru ketimbang sebagai Lembaga yang mencetak intelektual Islam.

Adapun reformasi birokrasi dan regulasi di IAIN Curup yaitu: *pertama*, dalam masalah regulasi IAIN Curup masih terpusat di rektorat atau masih sentralistik, namun reformasi atau perubahan yang terjadi ketika sudah menjadi IAIN Curup

administrasi dikelola di L1 sedangkan ketika STAIN perubahan lebih cenderung pengelolaannya di rektorat.<sup>51</sup>

*Kedua*, perubahan dalam regulasi di IAIN Curup setelah peralihan bentuk yaitu IAIN Curup memiliki satu Kabiro, dan di IAIN Curup hanya memiliki 2 wakil dekan, berbeda dengan Institut Agama Islam Negeri yang lain yang memiliki 3 wakil dekan. Dalam masalah pengambilan keputusan, dekan tidak mempunyai hak dalam pengambilan keputusan akan tetapi dekan hanya sebagai pelaksana. Dalam hal ini diperkuat oleh pernyataan dari warek 1 Bapak Dr. Beni Azwar, M.Pd.Kons, yaitu:

Dalam regulasi IAIN Curup pengambilan keputusan hanya berada di tangan rektor dan wakil rektor, sementara dekan dan wakil dekan di fakultas hanya sebagai pelaksana dari kebijakan, seperti halnya masalah kepanitiaan, keuangan, prasarana dan sarana, dan lain-lain.<sup>52</sup>

*Ketiga*, reformasi yang dilakukan setelah menjadi IAIN Curup yaitu adanya penambahan prodi baru di IAIN Curup, seperti prodi BKPI S2, MPI S2, HKI S2, Prodi Matematika, Prodi PIAUD, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, dan Prodi Hukum Tata Negara Islam, terakhir prodi yang dikembangkan adalah prodi Pendidikan Agama Islam S3. Tidak hanya itu, IAIN Curup juga menambah Sumber Daya Manusia melalui tes CPNS dan juga

---

<sup>51</sup> Statuta IAIN Curup

<sup>52</sup> Dr. Beni Azwar, M.Pd.Kons, Wawancara, pada tanggal 2 Maret 2022.

tes mandiri kampus, sehingga menambah beberapa dosen yang berkompeten pada bidangnya baik dari PNS maupun Dosen Tetap Non-PNS (DTN-PNS).

Reformasi birokrasi dan regulasi pada IAIN Batusangkar yaitu *pertama*, terjadinya pemangkasan jalur birokrasi dan layanan informasi, sebelum perubahan bentuk administrasi masih melalui disposisi pimpinan melalui satker masing-masing sehingga proses persuratan kurang terpantau, setelah adanya reformasi perubahan terhadap administrasi tidak lagi memakai paradigma lama, saat ini digunakan paradigma baru guna mempermudah proses disposisi dan persuratan siap dalam 1 hari.

*Kedua*, reformasi yang terjadi adanya Reformasi kebijakan dan perbaikan aspek birokrasi pasca perubahan bentuk yaitu percepatan pelayanan internal yakni dalam proses persiapan dan pengauditan kegiatan masing-masing unit melalui satuan pengaudit internal, dan pencairan dana kegiatan yang dipermudah melalui unit keuangan IAIN Batusangkar, sedangkan layanan eksternal yakni kemudahan layanan akademik dan informasi pembiayaan pendidikan di IAIN Batusangkar.

*Ketiga*, Reformasi kebijakan yang sudah pernah dilakukan pasca perubahan bentuk yakni bidang pengelolaan akademik langsung oleh Wakil Dekan I Bidang akademik

dibantu dengan masing-masing Kajur, bidang keuangan di kelola oleh Wakil Dekan II Bidang AUPK bersama staf. Sebagaimana pernyataan Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan FUAD IAIN Batusangkar, yaitu:

Manajemen regulasi sebelum perubahan bentuk yaitu masih tersentral dibidang akademik dan administrasi umum, pelaksanaan kegiatan pun direncanakan dengan sistem terpusat. Kebijakan Aspek birokrasi sebelum perubahan bentuk masih tersentral, sehingga kurang berkembangnya keterampilan pegawai.<sup>53</sup>

Kebijakan aspek birokrasi dalam penataan regulasi di IAIN Batusangkar disebut juga dengan pelayanan prima, yaitu keterbukaan informasi tentang alur pelayanan dan pembiayaan pendidikan dengan jelas, tepat dan mudah dimengerti oleh pengguna.

Reformasi yang terjadi di IAIN Kerinci yaitu, *pertama*, reformasi yang terjadi dalam pengambilan kebijakan hanya dilakukan pada tingkat rektorat sedangkan fakultas hanya sebagai pelaksana. *Kedua*, dalam masalah kebijakan keuangan, sebelumnya IAIN Kerinci dalam administrasi keuangan terpusat akan tetapi setelah menjadi IAIN Kerinci administrasi dan manajemen keuangan melalui beberapa regulasi, hal ini senada dengan pernyataan dari Wakil Rektor II IAIN Kerinci yang menjelaskan tentang administrasi keuangan sekarang

---

<sup>53</sup> Dr. Irman, S.Ag., M.Pd. (Wadek 1 FUAD IAIN Batusangkar), wawancara, tanggal 27 Maret 2022.

harus melalui beberapa regulasi seperti bidang keuangan di kelola oleh Wakil Dekan II Bidang AUPK bersama staf.<sup>54</sup>

Namun perkembangan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri telah berlanjut dengan berdirinya Universitas Islam Negeri, contohnya di Sumatera Insitut Agama Islam Negeri banyak yang beralih bentuk menjadi Universitas Islam Negeri, yaitu dengan dimulainya perubahan bentuk IAIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2005, dan diikuti oleh beberapa Institut Agama Islam Negeri yang lainnya di Sumatera, seperti IAIN Ar-Raniry Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Aceh pada tahun 2013; IAIN Raden Intan Lampung menjadi UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2014; IAIN Sumatera Utara menjadi UIN Sumatera Utara pada tahun 2014; IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi menjadi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2017; IAIN Imam Bonjol Padang menjadi UIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2017; IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu pada tahun 2021; dan terakhir IAIN Bukit Tinggi menjadi UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukit Tinggi serta IAIN Batusangkar menjadi UIN Mahmud Yunus Batusangkar pada tahun 2022.

Perubahan Institut Agama Islam Negeri menjadi

---

<sup>54</sup> Dr. Ja'far Ahmad (Wakil Rektor 2 IAIN Kerinci), wawancara, tanggal 1 April 2022.

Universitas Islam Negeri, dalam pandangan Azyumardi Azra mengatakan bahwa perubahan tersebut tidak lepas dari melihat peran Intitut Agama Islam Negeri yang belum berperan secara optimal, IAIN lebih condong kepada perannya kepada masyarakat seperti menjadi pendakwah, mubaligh, ustad, dan lain-lain, serta kurikulum IAIN belum mampu merespon dan menyaingi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan juga tidak mampu mengikuti perubahan pada masyarakat yang semakin kompleks.<sup>55</sup>

Alasan-alasan tersebut menjadi bagian dari alasan terjadinya peralihan bentuk Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri khususnya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Sumatera. Perubahan menjadi UIN agar Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri tidak hanya dominan pada orientasi dakwah akan tetapi juga untuk merespon dan menghadapi masyarakat yang semakin kompleks dan juga bisa menghadapi dunia globalisasi.

Jika kita melihat reformasi yang terjadi pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yaitu: *Pertama*, Universitas Imam Bonjol Padang yang awalnya merupakan IAIN Imam Bonjol Padang, setelah menjadi UIN Imam Bonjol Padang memiliki *wider mandate*, yaitu pemberian kewenangan

---

<sup>55</sup> Abudin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2001), h. 23

yang diperluas guna mengembangkan lembaganya. UIN Imam Bonjol Padang memiliki 2 Kabiro yaitu Kabiro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Kabiro Administrasi dan Keuangan.

*Kedua*, UIN Imam Bonjol Padang belum PTNBH akan tetapi UIN Imam Bonjol Padang sudah BLU, dan ini membuat dosen mendapatkan tunjangan remon, dengan adanya pemberian remon akan mempengaruhi budaya kerja di UIN Imam Bonjol Padang.

## **B. Reformasi *Policy* melalui Manajemen Tata Kelola Pelayanan Publik dalam Rangka Pembentukan Pelayanan pada PTKIN di Sumatera**

Perubahan dari IAIN menjadi UIN salah satu tujuannya adalah agar bisa menerima dari tamatan sekolah menengah umum, karena di UIN sudah terdapat beberapa jurusan yang mengarah ke umum seperti Teknik, sains, Pendidikan umum, dan lain-lain. Perubahan ini merupakan misi untuk menyaingi kemajuan dan perguruan tinggi umum, sehingga manajemen tata Kelola pada Universitas Islam Negeri juga harus baik.

Salah satu bentuk perubahan yang harus dilakukan adalah adanya integrasi dan interkoneksi keilmuan pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Sumatera, tidak hanya mempelajari masalah agama akan tetapi juga

mempelajari ilmu umum yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga ilmu tersebut bisa terintegrasi dengan baik, pembelajaran ilmu umum dapat dikelola dengan baik yaitu dengan menjadikan dasar atau landasan ilmu umum tersebut adalah Alquran dan Sunnah, sehingga pembelajaran umum menjadi lebih berbobot dengan melihat dari sudut pandang agama Islam dengan landasan Alquran dan Sunnah.

Melihat perkembangan dari IAIN Curup, IAIN Kerinci, dan IAIN Batusangkar, dalam mengarungi era globalisasi ini, maka ketiga IAIN ini setelah beralih bentuk dari STAIN, mencoba melakukan reformasi terhadap manajemen dalam tata Kelola dan pelayanan terhadap sumber daya manusia pada kampus tersebut yaitu dalam permasalahan kurikulum berusaha untuk membuat atau mengembangkan kurikulum yang bersifat adaptif buat dunia global, ilmu-ilmu basic tetap ilmu perennial knowledge, agar outputnya bernuansa global. Hal ini terlihat pada IAIN Curup, setelah beralih bentuk dari STAIN Curup menjadi IAIN Curup, kampus ini mencoba merevisi kurikulum biasa menjadi kurikulum KKNI dimana dalam kurikulum ini terdapat ilmu agama yang terintegrasi dengan ilmu umum, seperti terintegrasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sains, agar output yang dihasilkan bisa mengikuti kemajuan zaman dan bisa bersaing

dengan kampus perguruan tinggi umum.<sup>56</sup>

Dalam masalah kualitas maka seluruh civitas akademika harus terlibat dalam mewujudkan perkembangan IAIN Curup, IAIN Kerinci, dan IAIN Batusangkar menjadi lebih baik, meningkatkan fasilitas dan sarana pada IAIN. Ini pada IAIN di PTKIN Sumatera sudah membuat perkembangan secara signifikan dengan membuat beberapa sarana untuk meningkatkan kualitas kampus, seperti di IAIN Curup yang membangun sarana Gedung Pascasarjana, Gedung Ruang Kuliah Bersama (RKB), Perpustakaan yang terakreditasi A, dan fasilitas yang lainnya.

Kemudian dalam meningkatkan mutu dari IAIN Curup membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI) dimana fungsinya adalah mengawas dan melaksanakan fungsi pengawasan non akademik untuk dan atas nama rektor, SPI dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor.<sup>57</sup>

Dalam masalah pelayanan informasi di lingkungan IAIN Curup selain pelayanan langsung *face to face* terhadap dosen dan mahasiswa, IAIN Curup juga melengkapi diri dengan menyediakan fasilitas standar minimal lainnya sebagaimana yang dimiliki oleh Lembaga pada umumnya,

---

<sup>56</sup> Lihat dokumen Pedoman Pengembangan Kurikulum KKNI IAIN Curup.

<sup>57</sup> Lihat dokumen STATUTA IAIN Curup

seperti layanan telepon (0732) 21759; website dengan alamat <http://www.iaincurup.ac.id>; dan juga akses nilai dan KRS pada <http://portal.iaincurup.ac.id>.<sup>58</sup>

Secara khusus pelayanan informasi dalam bidang akademik, IAIN Curup juga memiliki pusat pelayanan terpadu yang disebut dengan L1, dalam melaksanakan pelayanan pusat pelayanan akademik terpadu dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung baik fisik maupun nonfisik seperti ruangan dan segala fasilitasnya, di antaranya ruangan pelayanan dan ruang tunggu yang nyaman dan representative dilengkapi dengan kursi, fasilitas computer yang terkoneksi dengan internet kampus.

Di kampus IAIN Kerinci juga melakukan reformasi pelayanan, pelayanan Akademik merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh IAIN Kerinci untuk memberikan kemudahan pada pemenuhan kebutuhan mahasiswa dalam hal yang berkaitan dengan akademik. Mengingat pentingnya fungsi pendidikan, adalah keharusan bagi lembaga yang memberi layanan publik secara terus menerus untuk meningkatkan kinerjanya. Bentuk pelayanan akademik yang bermutu antara lain terjadinya kontak intensif antara pelayan dengan pengguna jasa, pelayanan dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran, perbuatan melayani dilakukan secara hati-hati dan

---

<sup>58</sup> Lihat Website <http://www.iaincurup.ac.id>.

komprehensif, dan transparan menghadapi masalah yang tidak dapat diraba.

Pelayanan akademik pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kepuasan mahasiswa untuk mendapatkan haknya sebagai pengguna jasa dalam lingkup administrasi perkuliahan. Guna menciptakan nilai kepuasan bagi mahasiswa dalam pelayanan akademik, maka beberapa unsur pelayanan harus dapat terpenuhi, seperti:

- 1) Cepat. Yang dimaksud dengan cepat disini adalah waktu yang digunakan dalam melayani mahasiswa.
- 2) Tepat. Tepat dalam bidangnya, tepat dalam waktu, menguasai pengetahuan dan keterampilan yang mendukung, tepat dalam menangani keluhan mahasiswa.
- 3) Aman. Para staff pelayanan akademik harus mampu memberikan perasaan aman kepada mahasiswa. Rasa aman ini adalah rasa aman fisik dan psikis.
- 4) Ramah tamah. Membuat mahasiswa merasa dihargai dan dihormati, bersikap profesional dan ramah pada saat mahasiswa mengeluhkan pelayanan akademik.

- 5) Nyaman. Memberikan rasa nyaman pada mahasiswa (mahasiswa merasa tenang dan tentram).

Memberikan pelayanan secara prima kepada mahasiswa mempunyai tujuan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan mahasiswa sehingga tercapai suatu kepuasan. Kepuasan itu sendiri terdiri atas dua hal yaitu pelayanan dan produk kegiatan pelayanan. Keduanya harus memenuhi syarat agar dapat memberikan kepuasan kepada penerima layanan. Untuk pelayanan haruslah berkualitas. Kualitas pelayanan adalah kesesuaian antara pelayanan yang diharapkan mahasiswa dengan pelayanan yang diberikan oleh akademik IAIN Kerinci.<sup>59</sup>

Untuk lebih memaksimalkan pelayanannya, IAIN Kerinci melakukan reformasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan kampus kepada civitas akademika kampus IAIN Kerinci, Monitoring bertujuan mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan, untuk mengetahui kesenjangan antara perencanaan dan target. Dengan mengetahui kebutuhan ini pelaksanaan program dapat membuat penyesuaian dengan memanfaatkan umpan balik tersebut. Kesenjangan yang

---

<sup>59</sup> Laporan hasil monev Pelayanan Akademik 2019-2020 IAIN Kerinci

menjadi kebutuhan itu bisa jadi mencakup faktor biaya, waktu, personel, dan alat, dan sebagainya.

Secara umum tujuan monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan akademik IAIN Kerinci yang dilakukan oleh LPM IAIN Kerinci yaitu untuk mengetahui sejauh mana proses dan hasil pelaksanaan proses pelayanan akademik yang dilaksanakan oleh staf Akademik IAIN Kerinci atau kinerja Akademik dalam memberikan pelayanan terhadap mahasiswa, sehingga hasilnya dapat dijadikan bahan masukan dalam menentukan program kerja pada semester berikutnya.

Ini merupakan bentuk reformasi pelayanan di IAIN Kerinci, dimana ketika masih menjadi STAIN Kerinci, pelayanan belum dilakukan monitoring sehingga pelayanan terkesan monoton dan tidak ada perbaikan.

Disamping itu IAIN Kerinci juga memberikan pelayanan satu pintu untuk memudahkan mahasiswa dalam mengurus administrasi perkuliahan, dan juga agar dosen tidak kesulitan dalam mengurus administrasi perkuliahan dan juga peningkatan jabatan fungsional akademik.

Di IAIN Batusangkar, jika melihat dari dimulainya peralihan status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) melalui Peraturan Presiden (PERPRES) No. 147 Tahun 2015 tentang perubahan STAIN Batusangkar menjadi IAIN Batusangkar, merupakan salah satu perguruan tinggi agamayang berada dibawah naungan Kementerian Agama yang berusaha melakukan peningkatan status untuk

kemajuan perguruan tinggi dimasa yang akan datang. Peningkatan status ini juga diiringi dengan berbagai peningkatan dari berbagai aspek sebagai penunjang kegiatan operasional IAIN ke depan. Tidak hanya peningkatan dibidang akademik tetapi juga dibidang non akademik. Disamping itu, pada masa-masa peralihan ini IAIN tetap menjaga kualitas layanan dalam berbagai aspek, baik pelayanan kepada dosen, mahasiswa dan alumni. Berdasarkan data statistik mahasiswa dan karyawan IAIN Batusangkar tahun 2016, dengan jumlah mahasiswa yang semakin meningkat yaitu 4009 orang jika dibandingkan dengan jumlah dosen dan karyawan yang ada yaitu 144 orang dosen tetap dan 23 orang dosen kontrak, dan 75 orang dosen luar biasa, 55 karyawan tetap dan 73 karyawan kontrak, apakah jumlah mahasiswa dengan jumlah dosen dan karyawan sudah sebanding atau mencukupi untuk terlaksananya kegiatan akademik yang berkualitas, sehingga menghasilkan output yang sesuai dengan visi dan misi IAIN secara umum.<sup>60</sup>

Manajemen tata kelola pelayanan publik sebelum perubahan bentuk yaitu dengan dibuatnya katalog sesuai dengan pelayanan, terkait dengan kerjasama dengan lembaga yang harus sama2 bertanggungjawab dalam pengaplikasiannya. Sebagaimana pernyataan dari Kepala Biro IAIN Batusangkar:

Reformasi kebijakan dan perbaikan aspek birokrasi pasca perubahan bentuk yaitu percepatan pelayanan internal yakni dalam proses persiapan dan pengauditan kegiatan masing-masing unit

---

<sup>60</sup> Sri Adella Fitri, Analisis Kualitas Pelayanan Akademik dan Administrasi Terhadap Kepuasan Mahasiswa dan Alumni pada Masa Peralihan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, *Jurnal al-Fikrah*, Desember 2017, Vol. V, No. 2, h. 152.

melalui satuan pengaudit internal, dan pencairan dana kegiatan yang dipermudah melalui unit keuangan IAIN Batusangkar, sedangkan layanan eksternal yakni kemudahan layanan akademik dan informasi pembiayaan pendidikan di IAIN Batusangkar.<sup>61</sup>

Jika kita melihat pengukuran kepuasan oleh Sri Adella Fitri terhadap kepuasan mahasiswa terhadap kampus IAIN Batusangkar masih belum pada kondisi maksimal, artinya IAIN Batusangkar tetap terus melakukan perbaikan dan pelayanan terbaik kepada mahasiswa.<sup>62</sup> Pada IAIN Batusangkar berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa dengan meningkatkan kinerja dosen, untuk meningkatkan kinerja dosen dengan cara memberikan *reward* dan *punishment* kepada dosen, sistem manajemen dalam pengelolaan pembelajaran sudah menggunakan E-Learning untuk meningkatkan pembelajaran mahasiswa, dan sarana prasarana disiapkan untuk mahasiswa dengan membangun beberapa fasilitas baru untuk proses perkuliahan dan juga proses pengembangan skill dari mahasiswa itu sendiri, ini ditandai dengan banyaknya Gedung-gedung baru yang dibangun setelah beralihnya bentuk dari STAIN Batusangkar

---

<sup>61</sup> Dr. Soritua Harahap (Kepala Biro AUAK IAIN Batusangkar), wawancara, tanggal 23 maret 2022.

<sup>62</sup> Sri Adella Fitri, Analisis Kualitas ...h. 163

menjadi IAIN Batusangkar.<sup>63</sup>

Bagi dosen IAIN Batusangkar diberikan beberapa pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam memberikan pendidikan dan juga penelitian. Begitu juga dengan tenaga kependidikan, banyak pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan mereka.

Dari penjelasan di atas tentang manajemen tata Kelola dan pelayanan pada IAIN Curup, IAIN Kerinci, dan IAIN Batusangkar maka terdapat beberapa kelemahan pada kampus tersebut, yaitu *pertama*, restrukturisasi kurikulum, yaitu kurikulum di IAIN masih ada yang belum terintegrasi dan lebih condong kepada bidang-bidang keagamaan saja; *kedua*, simplikasi beban perkuliahan, akibat penetrasi distingsi yang tidak relevan dengan Islamic studies maka beban perkuliahan menjadi amat berat. Beban kuliah persemester di IAIN Curup, IAIN Kerinci dan Batusangkar berkisar antara 8-10 mata kuliah sehingga menyebabkan *overloaded*, ini juga terjadi pada pascasarjana, idealnya beban mahasiswa persemester tidak lebih dari 5 mata kuliah; *ketiga*, dekompartementalisasi, jika kita melihat di IAIN Curup, IAIN

---

<sup>63</sup> Perhitungan kepuasan mahasiswa berdasarkan survey yang dilakukan terlihat dari beberapa aspek yang dijabarkan dalam angket yaitu bahwa total kepuasan yang diperoleh sebesar 67,96%, ini berarti bahwa konsumen dalam hal ini kepuasan mahasiswa belum maksimal terhadap kinerja IAIN Batusangkar. Sri Adella Fitri, Analisis Kualitas ...h. 164

Kerinci, dan IAIN Batusangkar terjadi kompartementalisasi yaitu mahasiswa cenderung mempunyai pemahaman yang terpilah-pilah tentang Islam, misalnya mahasiswa yang memasuki fakultas Tarbiyah sangat lemah dalam bidang pemikiran kalam atau filsafat Islam, begitu juga sebaliknya mahasiswa di fakultas Ushuluddin sangat lemah terhadap metode pengajaran dan teori-teori tentang pendidikan dan penelitian.

IAIN juga agaknya harus jujur terhadap dirinya sendiri. Masih banyak kekurangan dan kelemahan yang dihadapinya, terutama dalam masalah mutu ilmiah mahasiswa dan tenaga pengajar. Sejak dari Menteri Agama Mukti Ali dan menteri- menteri agama selanjutnya selalu menegaskan bahwa standar dan mutu ilmiah di IAIN belum lagi memadai.<sup>64</sup> Oleh karena itu, untuk memajukan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri khususnya di Sumatera, diadakanlah peralihan bentuk dari IAIN menjadi UIN, yang terakhir menjadi UIN pada PTKIN di Sumatera yaitu UIN Sjech Djamil Djambek Bukit Tinggi dan UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Namun masih banyak IAIN dan STAIN yang masih belum beralih bentuk menjadi UIN dikarenakan belum cukupnya syarat peralihan bentuk.

---

<sup>64</sup> Fadriati, Proses Transformasi IAIN-UIN (Analisis Historis Serta Kompleksitas Kebutuhan Kini dan Mendatang, *International Seminar on Education 2017*, IAIN Batusangkar, 2017. h. 170

Manajemen tata Kelola dalam pelayanan publik sangat diperlukan pada perguruan tinggi agar lulusan dari perguruan tinggi di Sumatera seperti UIN Imam Bonjol Padang dan UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi dapat mendapatkan peluang kerja yang lebih banyak dan luas. Selama ini seperti kita ketahui bahwa lulusan dari Institut Agama Islam Negeri hanya berkuat pada tataran Kementerian Agama,<sup>65</sup> dengan manajemen dan tata Kelola pelayanan dengan baik dari segi kurikulum, mutu, pembelajaran, dan lain-lain, membuat lulusan dari UIN Imam Bonjol Padang dan UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi bisa berpeluang bekerja pada kementerian lainnya.

Manajemen tata Kelola dan pelayanan yang baik pada UIN Imam Bonjol Padang dan UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi juga membuat lulusan menjadi lebih baik dan lulusan tersebut bisa melakukan mobilitas secara vertical, lulusan juga mendapatkan peluang yang lebih luas, bervariasi dan bergengsi. Hal ini menaruh harapan pada masyarakat bahwa lulusan UIN Imam Bonjol Padang dan UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi menjadi pelopor peradaban manusia yang dulu pernah dicapai Islam zaman klasik, seperti Ibnu Zina, Ibnu Maskawaih, Ibnu Farabi, Ibnu Rusyd, dan tokoh-tokoh Islam

---

<sup>65</sup> Abudin Nata, *Manajemen Pendidikan*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), cet. 5, h. 59.

yang lainnya.

Perubahan IAIN menjadi UIN juga merupakan adanya pembelajaran dan penyelenggaraan Pendidikan yang professional dan berkualitas tinggi, tentunya hal ini tidak terlepas terhadap adanya manajemen tata kelola dan pelayanan yang baik pada Universitas tersebut. Dan manajemen tata Kelola dan pelayanan yang baik sangat diperlukan untuk bisa menghadapi kemajuan dunia masa sekarang dan melahirkan lulusan yang bisa bersaing dan berkompetensi pada zaman modern masa sekarang ini. UIN Imam Bonjol Padang dan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi sudah melakukan pelayanan dengan menerapkan pelayanan satu pintu sehingga memudahkan mahasiswa mengurus administrasi.

Secara konsepsional, UIN Imam Bonjol Padang bertujuan membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi sumber daya manusianya dengan baik, dengan demikian UIN Imam Bonjol Padang berupaya untuk mengembangkan sumber daya manusia nya (civitas akademika) sekaligus pewarisan nilai-nilai Islam.

Dalam manajemen tata Kelola dan pelayanan terhadap civitas akademika UIN Imam Bonjol Padang sejak berdirinya telah berupaya merancang ilmu umum dan ilmu agama dalam program kurikulum secara *balance* dengan tetap

mengedepankan tujuan institusionalnya yakni untuk menyiapkan tenaga dalam bidang ilmu agama, yang sesuai dengan visi dari UIN Imam Bonjol Padang yaitu **“Menjadi Universitas Islam yang Kompetitif di ASEAN tahun 2037** “.66 Manajemen dalam tata kelola terhadap kurikulum yang tergolong ilmu *acquired knowledge* disesuaikan dengan fakultas dan jurusannya.

Dalam proses pelayanan akademik untuk melayani kebutuhan mahasiswa UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi berusaha melakukan peningkatan yang sebelum melakukan peralihan bentuk belum melaksanakan pelayanan dengan satu pintu, setelah peralihan bentuk pelayanan akademik yang diberikan oleh UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi adalah:

- 1) Pengolah Layanan Akademik  
Memproses :
  - a. Surat Keterangan Pernah Kuliah
  - b. Surat Keterangan Selesai Kuliah
  - c. Surat Cuti Kuliah
  - d. Surat Keterangan Pindah Kuliah
  - e. Surat Keterangan Drop Out
  - f. Surat Keterangan Aktif Kuliah
  - g. Tunjangan Gaji, BPJS dan lain-lain.
  - h. Surat Keterangan Alumni
  - i. Surat Permintaan Koata Mahasiswa Baru, Wisudawan, TOEFL dan TOAFL

---

<sup>66</sup> <https://uinib.ac.id/tentang-uin/visi-misi-dan-tujuan/>

- j. Surat Izin Kegiatan Kemahasiswaan
- k. Surat Pengantar Pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan
- l. Surat keluar lainya yang di butuhkan  
Memproses :
  - a. Surat Keterangan Lulus Ujian Proposal Skripsi
  - b. Surat Pengesahan Judul Skripsi
  - c. Surat Penunjukkan PembimbingSkripsi
  - d. Surat Izin Riset dan Penelitian Mahasiswa
  - e. Surat Keterangan Lulus Ujian Skripsi  
Menjadwalkan dan memproses:
  - f. Ujian Proposal Skripsi
  - g. Ujian Komprehensif
  - h. Ujian Skripsi

Memproses :

- a. Surat Perpanjangan Studi Mahasiswa
- b. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Studi
- c. Surat Pengajuan dan RekomendasiBeasiswa
- d. Surat Monitoring Perkuliahan Dosen
- e. Pembuatan Ijazah
- f. Surat Keputusan (SK) lainnya yang di butuhkan

## 2) Pengolah Informasi Akademik

- a. Mendata jumlah mahasiswa aktif dan tidak aktif pada setiap semester.
- b. Mendata jumlah mahasiswa yang melakukan kontrak perkuliahan dan registrasi ulang pada setiap semester.
- c. Memproses registrasi Rreset Account SIAKAD, SISPO dan registrasi Acoount Portal SIAKAD dosen

- d. Meng-input Dosen Pembimbing Akademik, Jadwal Perkuliahan Mahasiswa, dan Nilai Ujian Akhir Mahasiswa pada Prodi
- e. Memproses, mencetak KRS dan KHS mahasiswa pada Prodi
- f. Membuat Transkrip Nilai Mahasiswa Sementara pada Prodi
- g. Memutakhirkan data Registrasi Mahasiswa persemester pada Prodi

Mutu pelayanan akademik terhadap kepuasan mahasiswa UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi sangatlah penting untuk menunjang kebutuhan mahasiswa. Selain itu dengan adanya fasilitas yang memadai mahasiswa secara efektif dan efisien dapat belajar dengan baik. Penunjang lainnya di UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi adalah dengan menyiapkan sarana yang baik untuk civitas akademika, Adapun bentuk sarana akademik yang mendukung proses pelayanan yaitu, adanya Gedung dengan fasilitas belajar yang baik, papan informasi, computer, meja dan kursi, penyimpanan arsip, pendingin ruangan, infokus, dan lain-lain. Hal ini ditambahkan oleh Bapak Asnawi:

*“sarana akademik sudah cukup memadai, yang masih kurang adalah jaringan yang belum lancar, masih kurangnya sumber daya manusia yang mana masih ada staf yang kurang paham dengan komputer dan tugasnya, jika untuk ruang tunggu saat ini memang tidak ada karena masih masa covid jadi ruang tunggu*

*ditiadakan serta untuk mengurangi kerumunan.”<sup>67</sup>*

Dalam penjelasan Chintia Wulandari dalam penelitiannya di UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, ia mengatakan bahwa jika dilihat dari sarana yang ada pada ruangan akademik sudah cukup memadai walaupun terdapat kendala seperti jaringan internet yang kurang memadai, kurangnya teknologi yang dimiliki dan diharapkan sarana yang diberikan kedepannya bisa memenuhi kebutuhan mahasiswa yang membutuhkan layanan karena dengan adanya fasilitas yang nyaman dan memadai akan meningkatkan kepuasan mahasiswa dalam mengurus pelayanan akademik.

Sarana prasarana pada saat sekarang lebih sangat memadai dibandingkan dengan kampus sebelum menjadi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, sebagaimana penjelasan dari wakil rektor 2 menjelaskan bahwa prasarana pada masa IAIN dulu masih sangat minim dan sedikit sekali pembangunan, akan tetapi setelah menjadi UIN pembangunan dan penyediaan sarana prasarana semakin meningkat seperti yang dilihat pada masa sekarang di UIN Sultan Thaha Saifuddin

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Asnawi, sebagai Kabag Tata Usaha, 23 Maret 2021, 11.12 lihat juga Chintia Wulandari, *Mutu Pelayanan Akademik dalam Memenuhi Kepuasan Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Suttan Thaha Saifuddin Jambi*, (Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h. 75

Jambi, hal ini menyebabkan meningkatnya animo masyarakat untuk masuk ke UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

### **C. Perbedaan dan Persamaan Birokrasi Kebijakan dan Pelayanan Publik antar PTKIN di Sumatera.**

Terdapat perbedaan antara reformasi kebijakan dan pelayanan Publik antar PTKIN di Sumatera, yang dalam hal ini akan dilihat pada IAIN Curup, IAN Kerinci, IAIN Batusangkar, UIN Imam Bonjol Padang, dan UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi.

Tabel. 2 Perbedaan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di PTKIN di Sumatera.

<b>N O</b>	<b>PTKIN</b>	<b>Reformasi Birokrasi Kebijakan</b>	<b>Reformasi Pelayanan Publik</b>	<b>ket</b>
1	IAIN Curup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam masalah regulasi IAIN Curup masih terpusat di rektorat atau masih sentralistik</li> <li>- IAIN Curup memiliki satu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI)</li> <li>- Membuat layanan satu pintu (L1)</li> <li>- Memberikan</li> </ul>	

		<p>Kabiro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki 2 wadek</li> <li>- adanya penambahan prodi baru di IAIN Curup, seperti prodi BKPI S2, MPI S2, HKI S2, Prodi Matematika, Prodi PIAUD, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, dan Prodi Hukum Tata Negara Islam, dan juga prodi Pendidikan Agama Islam S3</li> </ul>	<p>kemudahan dengan cara menggunakan portal mahasiswa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam belajar mahasiswa menggunakan e-learning.</li> </ul>	
2	IAIN	- Dalam	melakukan	

	Kerinci	<p>pengambilan kebijakan hanya dilakukan pada tingkat rektorat sedangkan fakultas hanya sebagai pelaksana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Administrasi dan manajemen keuangan melalui beberapa regulasi</li> </ul>	<p>monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan kampus</p>	
3	IAIN Batusangkar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjadinya pemangkasan jalur birokrasi dan layanan informasi</li> <li>- Proses persiapan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses persiapan dan pengauditan kegiatan masing-masing unit</li> </ul>	

		<p>pengauditan kegiatan masing-masing unit melalui satuan pengaudit internal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang keuangan di kelola oleh Wakil Dekan II Bidang AUPK bersama staf</li> </ul>	<p>melalui satuan pengaudit internal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki dosen dan tenaga kependidikan yang profesional dengan mendapatkan pelatihan dan seminar-seminar.</li> <li>- sudah menggunakan E-Learning untuk meningkatkan pembelajaran mahasiswa</li> </ul>	
--	--	---	--	--

4	UIN Imam Bonjol Padang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki 2 Kabiro yaitu Kabiro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Kabiro Administrasi dan Keuangan.</li> <li>- Memiliki <i>wider mandate</i></li> <li>- Sudah BLU.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat lulusan menjadi lebih baik dan lulusan tersebut bisa melakukan mobilitas secara vertical, lulusan juga mendapatkan peluang yang lebih luas, bervariasi dan bergengsi</li> <li>- merancang ilmu umum dan ilmu agama dalam program kurikulum</li> </ul>	
---	------------------------	---	--	--

			secara <i>balance</i> dengan tetap mengedepankan tujuan institusionalnya	
5	UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum PTNBH yang ada hanya BLU</li> <li>- Memiliki Kabiro akademik kemahasiswaan dan Kerjasama; Kabiro administrasi dan keuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah melaksanakan pelayanan dengan satu pintu dan juga pelayanan secara digitalisasi.</li> <li>- menyiapkan sarana yang baik untuk civitas akademika</li> </ul>	

Dari table di atas kita dapat melihat perbedaan dan persamaan reformasi yang terjadi pada IAIN dan UIN di

Sumatera setelah peralihan bentuk, namun ada beberapa yang tidak berubah setelah peralihan bentuk, seperti budaya kerja yang sebelum dan setelah peralihan sama saja, sehingga tidak ada perbedaan setelah menjadi IAIN, berbeda dengan UIN Imam Bonjol Padang dan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi terjadi perubahan budaya kerja yang dipengaruhi oleh tunjangan remon yang mereka dapat, semakin tinggi kinerja dosen maka tunjangan remon yang didapatkan juga akan semakin besar.

Di IAIN Curup dan IAIN Kerinci setelah peralihan bentuk tidak ada peningkatan mahasiswa yang signifikan, walaupun di IAIN Curup adanya penambahan prodi-prodi baru. Kalau kita melihat di UIN Imam Bonjol Padang dan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi terjadi peningkatan mahasiswa yang sangat signifikan, seperti di prodi Ilmu Alquran dan Tafsir yang biasanya sepi peminat, setelah peralihan bentuk prodi Ilmu Alquran dan Tafsir meningkat dari puluhan menjadi ratusan mahasiswa setiap tahunnya, sehingga membuka sampai 5 kelas setiap tahunnya.

Di IAIN Curup, IAIN Kerinci, dan IAIN Batusangkar pengambilan kebijakan hanya ditingkat rektorat, sedangkan di tingkat fakultas hanya sebagai pelaksana, di UIN Imam Bonjol Padang dan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi sudah ada pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh fakultas, sehingga

fakultas tidak hanya sebagai pelaksana akan tetapi juga sebagai pengambil kebijakan.

Dari penjelasan di atas tentang manajemen tata Kelola dan pelayanan pada IAIN Curup, IAIN Kerinci, dan IAIN Batusangkar maka terdapat beberapa kelemahan pada kampus tersebut, yaitu *pertama*, restrukturisasi kurikulum, yaitu kurikulum di IAIN masih ada yang belum terintegrasi dan lebih condong kepada bidang-bidang keagamaan saja; *kedua*, simplikasi beban perkuliahan, akibat penetrasi distingsi yang tidak relevan dengan Islamic studies maka beban perkuliahan menjadi amat berat. Beban kuliah persemester di IAIN Curup, IAIN Kerinci dan Batusangkar berkisar antara 8-10 mata kuliah sehingga menyebabkan *overloaded*, ini juga terjadi pada pascasarjana, idealnya beban mahasiswa persemester tidak lebih dari 5 mata kuliah; *ketiga*, dekompartementalisasi, jika kita melihat di IAIN Curup, IAIN Kerinci, dan IAIN Batusangkar terjadi kompartementalisasi yaitu mahasiswa cenderung mempunyai pemahaman yang terpilah-pilah tentang Islam, misalnya mahasiswa yang memasuki fakultas Tarbiyah sangat lemah dalam bidang pemikiran kalam atau filsafat Islam, begitu juga sebaliknya mahasiswa di fakultas Ushuluddin sangat lemah terhadap metode pengajaran dan teori-teori tentang pendidikan dan penelitian.

IAIN juga agaknya harus jujur terhadap dirinya sendiri. Masih banyak kekurangan dan kelemahan yang dihadapinya, terutama dalam masalah mutu ilmiah mahasiswa dan tenaga pengajar. Sejak dari Menteri Agama Mukti Ali dan menteri- menteri agama selanjutnya selalu menegaskan bahwa standar dan mutu ilmiah di IAIN belum lagi memadai.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Fadriati, Proses Transformasi IAIN-UIN (Analisis Historis Serta Kompleksitas Kebutuhan Kini dan Mendatang, *International Seminar on Education 2017*, IAIN Batusangkar, 2017. h. 170



## **BAB V**

# **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Kalau kita melihat reformulasi tujuan IAIN di Sumatera, seharusnya IAIN khususnya di Sumatera menjadi *center or learning and research*, jika di lihat pada perkembangannya sekarang IAIN di Sumatera lebih berfungsi sebagai *training centre* yaitu lebih kepada wadah atau Lembaga sebagai pembinaan calon pegawai atau guru ketimbang sebagai Lembaga yang mencetak intelektual Islam.

Ada beberapa reformasi yang terjadi di IAIN Curup, IAIN Kerinci, IAIN Batusangkar, UIN Imam Bonjol Padang, dan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi yaitu dalam masalah sentralistik dan adanya penambahan pejabat baru di kampus tersebut.

Pelayanan yang ada di PTKIN di Sumatera setelah peralihan bentuk terkhusus di IAIN Curup, IAIN Kerinci, IAIN Batusangkar, UIN Imam Bonjol Padang, dan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi sudah melaksanakan pelayanan dengan satu pintu dan melakukan pelayanan dengan baik dengan cara memberikan pelatihan, seminar dan juga beasiswa bagi dosen dan tenaga kependidikan yang ingin melanjutkan kuliahnya.

## **B. SARAN**

Ini lah hasil laporan penelitian Pendidikan tinggi ini, tentu terdapat banyak kekurangan dan kami memohon saran masukan untuk perbaikan laporan yang akan datang, sehingga bisa dimuat pada jurnal yang berupati Internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Dwi Wahyu Aris Setio, *Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen*, Semarang: UNNES Press, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Azizy, Abdul Qodri. *Change management dalam reformasi birokrasi*. Jakarta: Gramedia, 2007
- Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rahagrafindo Persada, 2003
- Cahn, Edgar S., and Jean Camper,. "Citizen Participation," *Citizen Participation in Urban Development*, Hans B.C. Speigel, ed. Washington D.C.: N&L Institute for Applied Behavioral Science. 1980.
- Dor, S. Li, A., Deyo, D., & Hughes, D. R. The Impact of State Tort Reforms on Imaging Utilization. *Journal of the American College of Radiology*, 2017. 14(2), 149–156.
- Dwiyanto, Agus. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik (kajian tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia)*. Yogyakarta: Gava Media, 2009.
- Grindle,MS., *Getting Good Governance: Capacity Building in The Public Sector of Developing Countries*, Boston MA, Harvard Institute for International Development, 1997.
- Hermawan, *Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik; Ditinjau dari Beberapa Perspektif*, Jawa Timur: Proceeding Call For Paper, 2021.

Hwang, K. S. Understanding Complexity Administrative Reform. *International Journal of Organization Analysis*,(2018). 27(3), 630–643.

Komarudin, *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*, Jakarta: Genesindo, 2014.

Marshall. Citizen Participation in Natural Management: Does Representativeness Matter? *Sociological Spectrum: Mid-South Sociological Association*. 2004. Volume 25, Issue 6. p. 715-737.

Mayne, R., D Green, I. Guijt, M. Walsh, English, R., & Cairney, P. Using evidence to influence policy: Oxfam's experience. Palgrave Communications, (2018). 4(1), 11. <https://doi.org/10.1057/s41599-018-0176-7>

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Nawawi, Hadari, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*, Cetakan Ke-4, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.

Perry, Baroness and Rt Hon Stephen Dorell MP "The wellbeing of the nation", *Public Service Improvement Policy Group*, Interim Report and Consultant. 2006. page 2.

Ratminto, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Schacter, Mark, *Public Sector Reform in Developing Countries. Issues, Lesson and Future Direction*", paper prepared for Policy Barnch Canadian International Development Agency, December 2000, Institute On Governance.

Ottawa, Canada.

Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Setiyono, Budi, *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2016.

Sinambela, Lijan Poltak, dkk. *Reformasi Pelayanan Publik (teori, kebijakan dan implementasi)*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta, 2007.

Sudijono, Anas. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Raja Grafindo, 1996.

Sunarto, *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Umum, 2016.

Susanti, Sri. *'Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Gamping'*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UNY, 2014.

Tamin, Feisal, *Reformasi Birokrasi*. Jakarta: BlantikaBrent K. 2004

Wakhid, Ali Abdul, *Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia, Jurnal TAPIS*. Vol. 1, No. 14. Januari-Juni 2017.